

**PEMBATASAN OPERASIONAL WARUNG KOPI DALAM SURAT
EDARAN PENJABAT GUBERNUR ACEH DALAM
TINJAUAN KONSEP *AL-HISBAH*
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah*
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DIAN FAUZIRA

NIM. 190102161

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**PEMBATASAN OPERASIONAL WARUNG KOPI DALAM SURAT
EDARAN PENJABAT GUBERNUR ACEH DALAM
TINJAUAN KONSEP *AL-HISBAH*
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah*
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

DIAN FAUZIRA

NIM. 190102161

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197102022001121002


Hajarul Akbar, M.Ag

NIDN. 2027098802

**PEMBATASAN OPERASIONAL WARUNG KOPI DALAM SURAT
EDARAN PENJABAT GUBERNUR ACEH DALAM
TINJAUAN KONSEP *AL-HISBAH*
(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah*
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 9 Agustus 2024 M
4 Safar 1446 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Sekretaris

Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN. 2027098802

Penguji I

Saifullah, Lc., MA., Ph.D
NIP. 197612122009121002

Penguji II

Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Fauzira
NIM : 190102161
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2024
Yang Menyatakan,



Dian Fauzira
Dian Fauzira

ABSTRAK

Nama : Dian Fauzira
NIM : 190102161
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pembatasan Operasional Warung Kopi Dalam Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Konsep *Al-Hisbah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh)
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Jam Operasional, Surat Edaran, Konsep Al-Hisbah*

Surat Edaran PJ Gubernur Nomor 451/11286 yang salah satu poinnya mengatur pembatasan jam operasioanal warung kopi mendapat respon yang beragam dari masyarakat, *Wilayatul Hisbah* sebagai instrumen Pemerintah Daerah dibebankan untuk melakukan pengawasan terhadap aturan dalam SE tersebut. *Wilayatul Hisbah* sebagai *muhtasib* memiliki peranan penting dalam menentukan efektif atau tidaknya aturan tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* selama ini apakah sudah sejalan dengan konsep *Al-Hisbah* terkait dengan pengawasan dalam sektor ekonomi masyarakat. Adapun pertanyaan penelitian sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* terhadap pemberlakuan pembatasan jam operasional warung kopi di Banda Aceh?. *Kedua*, bagaimana efektivitas pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam penerapan Surat Edaran PJ Gubernur tentang pembatasan jam operasional warung kopi di Banda Aceh?. *Ketiga*, bagaimana analisis konsep *Al-Hisbah* terhadap wewenang *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan pengawasan jalannya Surat Edaran PJ Gubernur terhadap pembatasan jam operasional warung kopi?. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi dan bersifat kualitatif dengan memakai metode deskriptif analisis. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, sistem pengawasan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, dan penegakkan hukum guna memastikan kepatuhan pemilik warung kopi dan masyarakat. *Kedua*, pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* berjalan lebih efektif dibandingkan dengan masa awal diberlakukan SE tersebut. *Ketiga*, menurut konsep *Al-Hisbah* pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* terkait Surat Edaran tersebut mencerminkan peran *muhtasib* dalam mengawasi kepatuhan terhadap syariat Islam di tempat umum dan pasar. Dapat disimpulkan bahwa, *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga yang bekerja di bawah Pemerintah Aceh menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai *muhtasib* yang mengawasi dan mencegah terjadi pelanggaran syariat Islam baik di pasar maupun di tempat-tempat umum lainnya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Pembatasan Operasional Warung Kopi Dalam Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Konsep *Al-Ḥisbah* (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Ḥisbah* Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Saifuddin, S.Ag.,M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari tahap awal hingga tahap akhir, terima kasih dari lubuk yang paling dalam penulis ucapkan dan semoga Allah membalaskan semua kebaikan beliau.
2. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari tahap awal hingga tahap akhir, terima kasih dari lubuk yang paling dalam penulis ucapkan dan semoga Allah membalaskan semua kebaikan beliau.

3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dr.iur. Chairul Fahmi M.A serta Sekretaris Prodi Azka Amalia Jihad S.HI., M.E.I. dan kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr. Hasnul Arifin Melayu, S. Ag., M.A Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Davy, M.A Wakil Dekan II dan Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada cinta pertama dan panutan saya, Ayahanda Yusni Akri yang telah membesarkan, menyayangi serta memberikan pendidikan yang begitu istimewa kepada penulis dengan penuh kasih sayangnya mendukung dan menyemagati penulis untuk terus mengapai cita-cita.
6. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada pintu surgaku, Ibundaku Ainal Mardiah. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun samangat, motivasi serta sujudnya selalu menjadi doa untuk kesuksesan anak-anak nya.
7. Tidak lupa pula ucapan cinta kasih kepada adik saya Afdalul Jihan. Serta keluarga besar saya. Terima kasih sudah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi serta terima kasih telah setia meluangkan waktunya untuk menjadi tempat pendengar terbaik untuk penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terimakasih kepada Aisah Arifa Putri, Dera Safitri Sabilla Nst dan Dewi Agustina yang sudah menemani penelitian saya, dan ucapan

terimakasih kepada Ina umaira Amna Haiyah, Intan ulandari, yang setia memberikan motivasi, dan semangat kepada penulis. serta teman-teman HES letting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT, dan semoga kita dapat sukses bersama-sama dan menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari.

9. Ucapan terima kasih saya kepada Pak Zakwan, S.HI, Pak Muhammad Reza, S.STP. M.Ec., Owner Dhappu Kupi, Owner Ata Kupi, Karyawan One Kupi, Owner Arab Kupi, dan para pengunjung yang telah bersedia saya wawancarai. Memberikan saya motivasi, dukungan serta doa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan, dan diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah SWT
10. Keponakan *online*-ku tersayang, Dmitriev Abraham Hariyanto, atas kehadiran dan tawanya yang memberikan semangat serta alasan penulis untuk bangkit dan bahagia di masa sulit dalam pengerjaan tugas akhir skripsi ini.
11. Dian Fauzira, ya! Diri saya sendiri, Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan sanggup melewati berbagai rintangan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada diwaktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 29 Juni 2024
Penulis,

Dian Fauzira

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ك	K	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	L	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	

10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah
طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayru ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	76
Lampiran 3 Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh nomor 451/11286.....	77
Lampiran 4 Verbatim Wawancara	79
Lampiran 5 Dokumentasi	96
Lampiran 6 Riwayat Hidup.....	103



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	1
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	6
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Kepustakaan	13
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan penelitian	13
2. Jenis penelitian	14
3. Sumber data	14
4. Teknik pengumpulan data	16
5. Objektivitas dan Keabsahan Data	16
6. Teknik Analisis Data	17
7. Pedoman penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TEORI PENGAWASAN PASAR DAN RELEVASINYA DENGAN KONSEP <i>AL-HISBAH</i> DALAM FIQH MUAMALAH	19
A. Pengertian, Bentuk-bentuk dan pengawasan dalam pandangan Islam	19
1. Pengertian <i>Al-Hisbah</i> dan Dasar Hukumnya	24
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Al-Hisbah</i> dan Urgensinya terhadap Stabilitas Pasar	30
3. Tugas dan Wewenang <i>Al-Hisbah</i>	35
4. Bentuk-bentuk Pengawasan Pasar dan Efektifitasnya Pada Penerapan <i>Al-Hisbah</i>	37
B. Responsibilitas Pemerintah Terhadap Pengawasan Pasar dan Stabilitas Pasar	

BAB TIGA IMPLEMENTASI SURAT EDARAN PJ GUBERNUR ACEH TENTANG OPERASIONAL WARUNG KOPI DI ACEH MENURUT KONSEP AL-HISBAH	43
A. Profil <i>Wilayatul Hisbah</i> Aceh	43
B. Sistem Pengawasan <i>Wilayatul Hisbah</i> terhadap Pelaku Usaha Warung Kopi di Banda Aceh	46
C. Efektivitas Pengawasan <i>Wilayatul Hisbah</i> dalam Penerapan Surat Edaran Penjabat Gubernur Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Warung Kopi di Banda Aceh ...	50
D. Tinjauan Konsep <i>Al-Hisbah</i> terhadap Wewenang Surat Edaran Penjabat Gubernur Terhadap Pelaku Usaha Warung kopi di Banda Aceh	59
 BAB EMPAT: PENUTUP	 68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
 DAFTAR PUSTAKA	 71
LAMPIRAN	75
LAMPIRAN SURAT EDARAN PENJABAT GUBERNUR ACEH NOMOR 451/11286	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat vital dalam menjalankan roda ekonomi khususnya sebuah daerah, karena banyak yang terjadi dalam pasar khususnya transaksi jual beli masyarakat, melakukannya secara bebas yang kadang memang sama sekali tak ada pengawasnya. Dalam sejarah Islam ada sebuah lembaga ekonomi yang bertugas mengawasi pasar yang disebut *Al-Hisbah* dan lembaga ini tak boleh dikembangkan di luar masalah ekonomi, termasuk untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan moral, juga dalam mengawasi proyek-proyek sosial dan sipil.¹

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata ‘*ha-sa-ba*’ yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiah (etimologis) *hisbah* berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan.² Ada beberapa kata yang berkaitan dengan *hisbah* yang berakar dari kata kerja ini, yaitu *ihtisab* dan *muhtasib*.³ Secara terminologis, menurut Imam Al-Mawardi *hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan diamalkan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.⁴

Definisi lain menyebutkan *hisbah* sebagai fungsi kontrol pemerintahan terhadap tindakan seseorang khususnya dalam ruang lingkup moral, agama dan ekonomi, dan pada area kepentingan bersama atau kehidupan publik pada

¹ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penerjemah. Anshari Thayib (Surabaya: PTBina Ilmu, 1997), hlm. 236.

² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, (Malang:UIN Press, 2009), hlm. 409.

³ Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 174.

⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hl.. 398.

umumnya, untuk mencapai keadilan dan kebajikan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum atau adat istiadat yang baik sesuai dengan waktu dan tempat.⁵ Singkatnya *hisbah* adalah lembaga yang mengontrol pasar dan adat moral.

Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral. Tetapi menurut Muhammad Al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.⁶

Ibn Taimiyyah menekankan empat hal yang harus dilakukan oleh muhtasib yaitu menyekat penindasan, mengontrol harga barang, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, dan mengontrol sistem upah pekerja.⁷ Bidang tugas muhtasib adalah menyeru orang untuk melaksanakan shalat, menghukum yang tidak melaksanakannya, serta mengawasi kegiatan imam dan muazin. Jika dia tidak mampu melakukan tugasnya, *muhtasib* boleh meminta bantuan kepada hakim atau lembaga lain.⁸

Tujuan *hisbah* seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (*al-munkar*) didalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya,

⁵ Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, (Jeddah: King Abdul Aziz, 2004), hlm. 58.

⁶ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis ...*hlm. 410.

⁷ Auni Bin Haji Abdullah, *Hisbah Hisbah dan Pentadbiran Negara*, Cet. 1, (Kuala Lumpur: SIRD, 2000) hlm. 45.

⁸ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, *Jurnal Islam Futura*, Vol. X, No.2, 2011, hlm.72.

mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.⁹

Secara historis, *hisbah* telah ada semenjak masa Rasulullah SAW. Beliau lah muhtasib pertama dalam Islam. Seringkali beliau masuk ke pasar Madinah mengawasi aktivitas jual beli. Pelembagaan *hisbah* dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar bin Khatab. Ketika itu ia melantik dan menetapkan *Wilayatul Hisbah* adalah departemen pemerintahan yang resmi. *hisbah* pada masa Umar bin Khatab mempunyai peran penting dalam pengawasan pasar dan kegiatan yang dilakukan didalamnya, yaitu kegiatan ekonomi. Ibnu Saad telah meriwayatkan dari Az Zuhri bahwa Umar bin Khatab telah mempekerjakan Abdullah bin 'Utbah mengawasi dan memantau pasar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu 'Abdil Barr bahwa Umar kadangkala mempekerjakan Asyifa' binti Abdullah ar-Qurasyiyah al-Adawiyah untuk mengurus sesuatu tentang urusan pasar.¹⁰

Melihat kepada pengertian dari *Wilayatul Hisbah*, maka lembaga ini masuk ke dalam wilayah eksekutif. Dimana wilayah kekuasaan eksekutif berbeda dengan legeslatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini disebut dengan trias politika. Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.¹¹

Pelembagaan *Wilayatul Hisbah* telah lama diberlakukan di Aceh dan wewenangnya untuk mendirikan lembaga tersebut masuk dalam ranah eksekutif. Inisiatif untuk membentuk lembaga *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar historis yang kosong, akan tetapi ide itu murni berangkat dari eksistensi lembaga ini dalam struktur

⁹ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, hlm. 237.

¹⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidudin, dkk, (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 462.

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 151.

pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam. Karena itu, manakala syariat Islam diformalkan di Aceh, maka visi utamanya sebagaimana visi diutusnya Muhammad, yaitu menegakkan akhlak (moral). Dari visi ini muncul prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. dan *Wilayatul Hisbah* adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.

Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam qanun tentang keberadaan dan lebaran kerjanya yaitu untuk melakukan peringatan dan pengawasan terhadap masyarakat. kedudukan lembaga ini sebagai lembaga dakwah yang secara intens dari waktu ke waktu melakukan peringatan terhadap masyarakat agar meninggalkan kemaksiatan dan berhenti melakukan kerusakan. Keberadaan lembaga ini kemudian diperkuat dengan aturan dan undang-undang sehingga dalam bertindak memiliki dasar yuridis yang jelas.

Berdirinya Lembaga *Wilayatul Hisbah* merupakan salah satu upaya untuk menjaga syari'at Islam yang telah diberlakukan di Aceh. Salah satu upayanya yakni berbentuk peningkatan pelaksanaan syariat Islam bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di Aceh, contohnya yakni dikeluarkannya Surat Edaran Pj. Gubernur Aceh yang melarang membuka warung kopi di atas pukul 00.00 malam.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra dimana sebagian pengamat yang kontra mengatakan bahwa seharusnya pelaku yang melanggar syariat Islam yang mestinya mendapatkan tindakan, bukan pemilik warung kopi yang ditindak. Kemudian akibat dari Surat Edaran tersebut dapat berdampak pada perekonomian masyarakat terutama pedagang dan pemilik warung kopi. Karena mengingat warung kopi menjadi sarana untuk saling bersilahturahmi dan harusnya Surat Edaran tersebut memperhatikan kearifan lokal yang ada di Aceh. Sedangkan pihak yang pro terhadap kebijakan tersebut, sangat mendukung upaya penguatan syariat Islam dengan membatasi jam operasional warung kopi

hingga jam 00.00 malam. Karena mengingat banyak muda mudi yang menghabiskan waktunya di warung kopi sehingga kewajiban shalat terkadang terabaikan, dan hal tersebut dapat memicu dampak buruk bagi generasi mendatang.¹²

Dalam Surat Edaran tersebut terdapat poin khusus yang mengatur tentang warung kopi dan pelaku usaha, salah satu isinya meminta pelaku usaha agar memastikan tidak terjadinya pelanggaran syari'at Islam di tempat usaha. Selain itu, pelaku usaha diminta menghentikan kegiatan usaha yang mengeluarkan bunyiyang gaduh dan mengganggu pada saat azan. Pada sub poin ketiga dijelaskan mengenai aturan buka warung kopi yang berbunyi "warung kopi, kafe dan sejenisnya agar tidak membuka kegiatan usaha lewat pukul 00.00 WIB".¹³

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* (Satpol PP dan WH) Aceh, Jalaluddin melalui kadis Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh (Kominsa) Marwan Nusuf mengatakan, tim Satuan Polisi Pamong Praja dan dan *Wilayahul Hisbah* Aceh akan turun setiap malam mulai pukul 00.00 WIB. Untuk saat ini hanya melakukan sosialisasi dan imbauan saja agar warung kopi mematuhi batas jam operasional yang telah ditetapkan sesuai Surat Edaran Pejabat Gubernur. Selain mengingatkan pengelola cafe/warung kopi, diingatkan juga wanita yang berada di cafe/warkop hingga pukul 23.00 maka akan diminta supaya meninggalkan lokasi.

Untuk saat ini sebutnya, Personel Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Aceh, pada tahap awal belum mengambil tindakan tegas, tindakan yang dilakukan barusebatas sosialisasi dan peringatan saja. khususnya terkait pembatasan jam operasional warkop, memang untuk saat ini memunculkan sikap pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.¹⁴

¹² <https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sejumlah-pendapat-para-pratiksi-dan-akadimisi-terkait-se-pj-gubernur-aceh>, di akses pada tanggal 16 Oktober 2023.

¹³ <https://www.detik.com> diakses pada tanggal 14 oktober 2023.

¹⁴ <https://www.acehprov.go.id> diakses pada tanggal 14 oktober 2023

Melihat realitas di atas, Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, sebagian mendukung upaya tersebut demi penguatan syariat Islam dan sebagai bentuk upaya untuk melindungi generasi muda Aceh. Di lain sisi kebijakan tersebut dapat berdampak pada melemahnya perekonomian masyarakat, yang dimana banyak pedagang yang berjualan mie goreng, nasi ayam geprek, nasi goreng, dan lain sebagainya yang menyewa lapak di warung kopi dengan tujuan mencari nafkah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti sangat tertarik untuk mengkaji persoalan ini, dengan isu hukum yang ingin diangkat yakni terkait pembatasan jam operasional warung kopi di wilayah Kota Banda Aceh dalam tinjauan konsep *Al-Hisbah*, konsep ini akan dijadikan sebagai bahan analisis menyangkut pola pengawasan dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh personil *Wilayatul Hisbah* kota Banda Aceh. Pemerintah melalui lembaga *Wilayatul Hisbah* punya wewenang untuk menegakkan aturan Surat Edaran tersebut, dalam konsep *al- hisbah* pengawasan merupakan bagian yang terpenting dari jalannya suatu perekonomian umat, sebab salah satu fungsi pengawasan yakni sebagai bentuk upaya menghilangkan segala kemudharatan yang terjadi di pasar. Untuk itu peneliti menjadikan masalah tersebut sebagai judul skripsi **“Pembatasan Operasional Warung Kopi Dalam Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* terhadap pemberlakuan pembatasan jam operasional warung kopi di Banda Aceh?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam penerapan Surat Edaran PJ Gubernur tentang pembatasan jam operasional warung

kopi di Banda Aceh?

3. Bagaimana analisis konsep *Al-Hisbah* terhadap wewenang *wilayatul hisbah* dalam menegakkan pengawasan jalannya Surat Edaran PJ Gubernur terhadap pembatasan jam operasional warung kopi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti dan menganalisis sistem pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* terhadap pemberlakuan pembatasan jam operasional warung kopi di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam penerapan Surat Edaran PJ Gubernur tentang pembatasan jam operasional warung kopi di Banda Aceh.
3. Untuk medeskripsikan dan menganalisis analisis konsep *Al-hisbah* terhadap wewenang *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan pengawasan jalannya Surat Edaran PJ Gubernur terhadap pembatasan jam operasional warung kopi.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami isi proposal skripsi ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar, yaitu:

1. Jam Operasional

Pembatasan jam operasional warung kopi adalah aturan atau regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk mengatur jam operasional, kegiatan, dan tata cara pelayanan di warung kopi. Dengan tujuan untuk menghindari keramaian dan kebisingan pada jam-jam tertentu, terutama pada malam hari, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan warga sekitar, mencegah potensi tindak kriminal atau

kegiatan ilegal yang mungkin terjadi di warung kopi pada jam-jam tertentu, untuk mencegah terjadinya maksiat, untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran, dan sebagai penguatan nilai-nilai syariat Islam.

2. Surat Edaran

Surat edaran merupakan salah satu bentuk dari peraturan kebijakan. Salah satu bentuk peraturan kebijakan yang sering dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara atas nama pemerintahan Indonesia yakni berupa surat edaran. Surat edaran (*circular/circular letter/government circular*) diterbitkan oleh menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, para direktur jenderal kementerian, kepala daerah, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.¹⁵ Berdasarkan Permendagri No. 55 Tahun 2010 pasal 1 butir 43, Surat Edaran tidak juga dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan juga suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga Surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir peraturan menteri, apalagi peraturan berhierarki lainnya. Sehingga SE tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya berlaku di lingkup internal instansi atau organisasi, dikeluarkannya SE yang salah satu poinnya pembatasan jam operasional warung kopi sejatinya hanya bersifat himbauan atau anjuran, ini dapat diartikan bahwa pemilik warung kopi punya hak untuk mematuhi atau tidak. Salah kaprah jika ada anggota kepolisian atau Satpol PP dan WH yang melakukan tindakan upaya paksa penutupan

¹⁵ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, 2012, hlm. 14.

warung kopi secara sepihak.

3. *Al- Hisbah*

Menurut etimologi, kata *Hisbah* berarti berhitung. Kata “*Hisbah*” juga mengacu pada pahala yang dijanjikan Allah SWT. *Hisbah* juga mengacu pada penataan yang harmonis. Dengan kata lain, Ibnu Tamiyah mencirikan hisbah sebagai organisasi yang memiliki kedudukan menjaga *amr ma'ruf nahi munkar* yang tidak mengesampingkan kekuasaan umara (pengusaha), *qadha*, dan *wilayah al-mazalim*. Menurut Ibnu Kaldun, hisbah adalah lembaga keagamaan yang merupakan bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk melakukan perbuatan tertentu.¹⁶

E. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka sangat penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian dapat terjaga secara ilmiah.

Penelitian membahas tentang “*Penerapan surat edaran PJ Gubernur Aceh tentang operasional warkop di Aceh menurut konsep Al-Hisbah (Studi kasus pada Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh*, judul ini secara umum telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, namun secara khusus memiliki perbedaan variabel penelitian ini memfokuskan pembahasan penerapan surat edaran Pj Gubernur Aceh tentang operasional warkop menurut konsep *Al-Hisbah* kota Banda aceh, yang secara karakteristik dan objektivitasnya berbeda dengan peneliti sebelumnya. Untuk lebih jelas perbedaan tersebut berikut penulis paparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penulis

¹⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 176.

jelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian lainnya yaitu sebagai berikut: pertama “ *Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh Dalam Perspektif Al-Hisbah*” skripsi ini ditulis dengan rumusan menyangkut kewajiban para pihak, bagaimana hubungan Dinas Perhubungan dalam pengangkutan bus AKDP, serta perlindungan Penumpang Bus dilihat dari peundang-undangan. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.¹⁷

Berdasarkan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah pengawasan oleh Dinas Perhubungan sedangkan skripsi yang akan dikaji oleh penulis membahas bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh *wilayahul Al-Hisbah* terhadap pelaku usaha warkop di area Banda Aceh dan dampak penerapan SE gubernur tersebut terhadap pendapatan pelaku usaha warkop di area Banda Aceh.

Kedua “*Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah*” Merujuk berdasarkan kejadian di lapangan bahwa adanya rekayasa harga dalam transaksi jual beli di swalayan Kota Langsa, rekayasa harga tersebut dilakukan secara sepihak oleh pemilik usaha pada saat konsumen membayarkan produk yang ia beli kepada kasir.¹⁸

Berdasarkan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadipembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis teliti, perbedaan tersebut terletak pada permasalahan penelitian, yang mana pada penelitian di atas yang menjadi permasalahan, mengenai Pengawasan Disperindagkop

¹⁷ Rina Rahmayana, “(Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh Dalam Perspektif Al-Hisbah)”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry) 2022.

¹⁸ Aina Wustqa Husin” Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah” Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2022.

Terhadap Transaksi Swalayan Kota Langsa sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas *operasional warung kopi di Aceh menurut konsep Al-Hisbah*.

Ketiga “*Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal dalam Perspektif Al-Hisbah (Studi Kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)*” yang ditulis oleh Shafira Melinda, mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2023. bentuk upaya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Aceh terhadap keberadaan angkutan ilegal yaitu dengan adanya pelarangan izin beroperasi di wilayah Aceh khususnya di Kota Banda Aceh. Angkutan ilegal dengan plat hitam yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh tidak terdaftar dalam Surat Keterangan Izin penyelenggaraan angkutan. Selain itu, angkutan tersebut juga tidak mendapatkan Kartu Pengawasan (KPS) sehingga jika suatu saat terjadinya kecelakaan di jalan maka pihak Dinas Perhubungan tidak bisa bertanggung jawab.¹⁹

Berdasarkan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadipembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis teliti, perbedaan tersebut terletak pada permasalahan penelitian, yang mana pada penelitian di atas yang menjadi permasalahan, bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan adalah termasuk pengawasan preventif, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebelum melakukan pengawasan dengan membuat rancangan rencana agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada pengoperasionalnya. Jika ditinjau dari *Al-hisbah*, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan lembaga al-Hisbah melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi online secara menyeluruh, tanpa mempertimbangkan persetujuan

¹⁹ Shafira Melinda “*Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal dalam Perspektif Al-Hisbah (Studi Kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)*” Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2022.

dari pihak perusahaan terkait.

Keempat “*Kewenangan Wilayatul Al-Hisbah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dan Penerapannya di Aceh*” Wahbah Al-Zuhaili berpandangan, *Wilayatul Hisbah* dapat memberi sanksi hukuman kepada pelaku kejahatan. Pendapat ini tentu berbeda dengan regulasi dan penerapannya di Aceh. Di Aceh, penerapan wewenang *wilayatul Hisbah* yaitu pengawasan, pembinaan, dan pelimpahan berkas perkara kepada penyidik serta menyebutkan *wilayatul Hisbah* hanya berwenang dalam hal pengawasan dan tidak dapat memberikan sanksi hukum.²⁰

Perbedaannya dalam metode penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum yang bersifat deskriptif terkait dengan kewenangan *Wilayatul Hisbah*, agar dapat memahami persoalan hukum. Sedangkan penulis menulis secara dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan penelitian sosiologis (empiris). Dengan penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan masyarakat, terutama para pekerja pada *wilayatul Hisbah* kota Banda Aceh.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Era Syahrini pada tahun 2021 tentang *Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Angkutan Ilegal di Kota Jambi*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data setting yang alamiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum ilegal di Kota Jambi dilakukan dengan mengadakan razia rutin selama 3 bulan sekali di beberapa titik Kota dijalan raya bagi pengguna plat hitam dan izin usaha.²¹

Berdasarkan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang

²⁰ Sahrial “*Kewenangan Wilāyah Hisbah Perspektif Wahbah Al-Zuhailī dan Penerapannya di Aceh*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry),2022.

²¹ Era Syahrini tentang “*Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Angkutan Ilegal di Kota Jambi*” Skripsi, (Jambi: UIN Sutlhan Thaha Saifuddin Jambi), 2021.

menjadi pembeda antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah pada skripsi tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah pengawasan oleh Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Angkutan Ilegal sedangkan skripsi yang akan dikaji oleh penulis membahas bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayahul Hisbah* terhadap pelaku usaha warkop di area Banda Aceh dan dampak penerapan SE gubernur tersebut terhadap pendapatan pelaku usaha warkop di area Banda Aceh.

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupapernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus..

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis empiris dengan melihat aspek hukum dalam Surat Edaran PJ Gubernur Aceh

tentang pembatasan jam operasional warung kopi dan cafe di atas jam 12.00 WIB malam (00.00 WIB) di seluruh wilayah Aceh, yang pelaksanaannya harus dipantau dan dieksekusi oleh Satpol PP dan WH Aceh tentang operasionalnya, sehingga SE tersebut dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat terutama untuk menghentikan kegiatan malam baik untuk kalangan wanita di jam 23.00 WIB dan laki-laki untuk semua umur di jam 24.00 WIB, sebagai aspek empiris terutama dari sisi kepatuhan masyarakat yang merupakan konsumen warkop.

3. Sumber data

Sumber data dari skripsi ini terdiri dari:

a. Primer

Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer disini yaitu informan tersendiri dari Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh. Sedangkan responden yakni pemilik atau karyawan warung kopi di Kota banda Aceh dengan jumlah 4 orang, serta pengunjung warung kopi 2 orang.

b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data dokumen-dokumen resmi, Surat Edaran PJ gubernur, buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, hasil penelitian dalam bentuk, skripsi, tesis laporan yang memiliki kesinambungan dengan penelitian penulis yang sedang penulis kaji yaitu berhubungan mendapatkan data langsung dan mewawancarai dari staf petugas pada *Waliyatul Hisbah* kota Banda Aceh. Sedangkan objek penelitian ini adalah tentang

penerapan surat edaran Pj Gubernur Aceh tentang operasional warkop menurut konsep *Al-Hisbah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* (wawancara) dan observasi.

a. *Interview* (wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.²² Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai pejabat Kepala Seksi Operasional Penegakan Syariat Islam Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh, dan pemilik atau karyawan warung kopi di Kota banda Aceh dengan jumlah 4 orang. serta pengujung warung kopi 2 orang.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pengawasan yang dilakukan secara seksama dan sistematis atau proses pencatatan pola perilaku subjek, objek atau kejadian yang sistematis tanpa adanya

²² Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Adapun jenis Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yaitu observer tidak terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh orang yang diobservasi atau objek Observasi. Hanya saja peneliti melakukan pengamatan terhadap kebenaran data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, Pemilik atau karyawan warung kopi, dan pengunjung.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Proses penelitian membutuhkan sebuah alat ukur yang tepat dan benar atau disebut dengan validitas (keabsahan). Validitas adalah instrument atau alat untuk mengukur kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan²³. Data dikatakan valid, apabila data yang dilaporkan sama dengan hasil data yang diperoleh oleh peneliti

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.²⁴

²³ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 172.

²⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 229.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan untuk memahami keseluruhan data yang telah terkumpul. Data yang diperoleh baik melalui interview maupun dokumentasi akan diproses dalam bentuk analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Setelah data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi dalam bentuk data sekunder dan data primer yang secara terstruktur akan disusun dalam penulisan karya ilmiah ini sesuai dengan urutan bab.

b. Interpretasi data

Pada Interpretasi data penulis melakukan penafsiran, analisis, dan pemaparan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk naratif sebagai langkah penyajian data kualitatif. Dengan interpretasi ini penulis dapat menyajikan data yang valid untuk keseluruhan informasi penting pada karya ilmiah ini.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan penelitian adalah merupakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dari pedoman tersebut, penulis berdasarkan menyajikan penelitian secara ilmiah dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan

istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan tentang pengawasan pasar dan relevasinya dengan konsep *Al- hisbah* dalam fiqh muamalah yang terdiri dari: Pengertian *Al- hisbah* Dan Dasar Hukumnya Pendapat Ulama Tentang *Al- hisbah* dan Urgensinya terhadap Stabilitas Pasar, bentuk-bentuk pengawasan pasar dan Efektifitasnya Pada Penerapan *Al-hisbah* pengertian *Al-Hisbah* menurut pendapat Fuqaha, konsep *Al-hisbah*, sistem pengawasan yang dilakukan oleh *wilayatul hisbah*.

Bab ketiga mencakup pembahasan yang terdiri dari teori implementasi Surat Edaran Pj Gubernur Aceh tentang operasional warung kopi di Aceh menurut konsep *Al-hisbah*, Sistem Pengawasan *Wilayatul Al-Hisbah* terhadap Pelaku Usaha Warung Kopi di Banda Aceh. Efektivitas pengawasan *Wilayatul Hisbah* dalam penerapan SE Gubernur Terhadap pembatasan jam operasional Warung Kopi di Banda Aceh. Tinjauan konsep *Al-Hisbah* terhadap wewenang Surat Edaran Gubernur terhadap pelaku usaha warung kopi di Banda Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan juga terdapat saran-saran yang di anggap perlu oleh penulis untuk di perhatikan.



BAB DUA

TEORI PENGAWASAN PASAR DAN RELEVANSINYA DENGAN KONSEP *AL-HISBAH* DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian, Bentuk-bentuk dan pengawasan dalam pandangan Islam

1. Pengertian *Al- Hisbah* dan Dasar Hukumnya

Istilah *Wilayahul Hisbah* tersusun dari dua kata. Kata wilayah pada asalnya berasal dari bahasa Arab, kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia bermakna pemerintahan dan kekuasaan. Istilah wilayah sendiri seakar dengan kata wali dan *awliya'*, artinya penolong, mengurus, menguasai atau memimpin.²⁵ Mengacu pada makna-makna tersebut, maka maksud kata wilayah ialah menguasai atau lembaga, memimpin, ataupun yang mempunyai kewenangan khusus.

Secara etimologi *Al- hisbah* merupakan kata benda yang berasal dari kata *Al-ihitab*, artinya “menahan upah”, kemudian pengertian tersebut semakin berkembang menjadi “pengawasan yang baik”. Sedangkan secara terminologi, Al-Mawardi mendefinisikan dengan “suatu perintah terhadap kebaikan (*ma'ruf*) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran”.²⁶

Dalam makna yang agak luas dikemukakan oleh Topo Santoso, bahwa *hisbah* berarti suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amr ma'ruf nahi munkar*, melaksanakan dan menyerukan kebaikan ataupun melarang perbuatan mungkar.²⁷ Makna *hisbah* sebagai *amr ma'ruf nahi munkar* juga sudah disinggung lebih awal oleh Ibn Taimiyah dalam kitabnya *Majmu'ah al-*

²⁵ Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1582

²⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.125

²⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57-58.

Fatawa.²⁸ Imam Al-Mawardi juga menyebutkan, *hisbah* sebagai upaya memerintahkan kebaikan saat kebaikan telah banyak ditinggalkan, mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.²⁹

Maksud istilah *amr ma'ruf nahi munkar* adalah menyerukan kepada segala sesuatu yang baik dan mencegah atau melarang secara langsung hal yang munkar. Makna *ma'ruf* adalah sesuatu yang secara syariat, akal, dan kebiasaan dikenal sebagai sesuatu yang baik.³⁰ Adapun *munkar* ialah sesuatu yang dibenci, ditolak dan tidak pantas.³¹ Inti pengertian *amar ma'ruf* adalah menyeru pada suatu yang baik dan *nahi munkar* yaitu mencegah perbuatan *munkar* atau buruk.

Kedua istilah antara wilayah dan *hisbah* tersebut sebelumnya membentuk satu frasa baru yaitu *wilayah hisbah*. Frasa tersebut biasanya dimaknai sebagai sebuah lembaga pengawas. Hal ini telah disinggung oleh beberapa ahli misalnya Abd Halim Mahmud. Ia mengemukakan *Wilayahul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan dan melaksanakan undang-undang atau ketertiban umum.³²

Ulama fiqh siyasah mendefinisikan *hisbah* adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan munkar.³³ Sedangkan lembaga *hisbah* adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan. Dengan demikian tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah

²⁸ Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikh), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

²⁹ Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah*, Terj: Khalifurrahman F, Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 411.

³⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dkk, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), hlm. 213.

³¹ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. 6, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 32

³² Ali Abdul Halim Mahmud, *Ma'a Al-Aqudah wa Al-Harakah wa Al-Manhaj*, Terj: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

³³ Azyumardi Azra, *Eksiklopedia Islam Jilid 3*, (PT, Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 33

umat melakukan perbuatan munkar.

Dasar hukum adanya *Wilayatul Hisbah* sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104 sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran:104).³⁴

Ayat di atas memberikan penjelasan tentang perintah untuk memerintahkan dan menyerukan kepada kebaikan serta mencegah perbuatan yang *munkar*, boleh dalam bentuk perkataan, sikap maupun perbuatan. Hanya saja, mengubah suatu kemungkaran dengan tindakan haruslah dilakukan melalui prosedur dan tata cara baik, atau paling kurang melalui lembaga yang resmi. Dalam hal ini, Imam Al-Mawardi menggunakan dalil di atas sebagai dalil pentingnya ada lembaga yang menyerukan pada kebaikan dan mencegah kemungkaran berupa.³⁵ Pada dasarnya hisbah merupakan tugas setiap pribadi muslim, sesuai dengan ayat al-Qur'an di atas, kemudian didukung sabda nabi Muhammad saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abi said al-khudri r.a berkata: saya mendengar rasulullah saw bersabda: barang siapa diantara kamun yang melihat kemungkaran, hendaklah berusaha mengubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu merubah dengan tangan hendaklah mengubah dengan lisannya dan apabila dengan lisanpun tidak mampu maka hendaklah mengubah dengan hatinya. (HR. Muslim).³⁶

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 63.

³⁵ Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah*, hlm. 411.

³⁶ Al-imam Abu Zakariya bin Syarifuddin An-Nawawi, *Riyadussalihin*, (Al-Haramain, 2005) hlm.102.

Hadist tersebut menjelaskan bahwa, mencegah kemungkaran termasuk cabang dari iman, sedang iman bisa bertambah sesuai dengan kondisi seorang mukmin dalam melaksanakan perintah syari'at. Semakin banyak seseorang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* maka semakin bertambah kuat iman mereka, begitu juga sebaliknya, semakin banyak melakukan yang dilarang oleh syari'at maka semakin lemah juga iman mereka. Maka agar tidak semakin rapuh iman kita, setiap muslim diperintahkan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.³⁷

Perintah diatas meliputi berbagai macam permasalahan, diantaranya kewajiban pelaksanaan undang-undang, bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan, dan menyeru untuk berbuat kebaikan dan melarang hal-hal yang tidak mendatangkan maslahat bagi umat serta melarang perbuatan munkar. Agar dapat membawa perjalanan roda pemerintahan pada arah yang baik.³⁸

Selain dalil Al-Qur'an dan hadis, kelembagaan *wilayatul Hisbah* juga didasari oleh ijmak ulama. Hal ini sebagaimana fungsinya yang cukup penting, yaitu menyerukan pada kebaikan dan mencegah hal yang mungkar. Imam Al-Nawawi menegaskan bahwa menyeru dan memerintahkan pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran merupakan ketetapan yang digariskan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijmak ummat. Ia juga mengutip satu pendapat dari Imam Abu Al-Ma'ali Imam Al-Haramain, bahwa tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat tentang hal tersebut, dan telah menjadi kesepakatan kaum muslimin berdasarkan perintah syarak.

Hisbah secara prinsip hanya ditujukan sebagai satu lembaga khusus, yang di dalamnya terdiri dari petugas-petugas khusus yang disebut *muhtasib*. Petugas *hisbah* ini secara langsung dapat mengawasi tindakan-tindakan yang

³⁷ Departemen Agama, *Eksiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda utama, 1993), hlm. 117.

³⁸ *Ibid*, hlm. 54

kasat mata, atau dari adanya laporan dari masyarakat tentang tindakan yang menyalahi aturan. Rumusan yang lainnya dikemukakan Abdul Manan, menurut beliau *Wilayatul Hisbah* lembaga yang bertugas membina, mengawasi, dan melaksanakan advokasi terhadap pelaksanaan *amr ma'ruf nahi munkar* (melaksanakan dan menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).³⁹

Abdul Manan juga mengungkapkan *Wilayatul Hisbah* sebagai sebuah lembaga yang bertugas mempertahankan hukum, melaksanakan perundang-undangan yang telah dibuat oleh kekuasaan legislatif (DPR RI atau DPRD).⁴⁰ Dalam keterangan lain, menurut Muhammad Iqbal *Wilayatul Hisbah* adalah lembaga peradilan untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis.⁴¹ Makna yang khusus dengan redaksional baku dipahami dari pengertian dalam Pasal 1 butir 13 dan 14 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, yaitu:

Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disingkat WH adalah bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi *Wilayatul Hisbah* yang selanjutnya disebut Polisi *Wilayatul Hisbah* adalah anggota *Wilayatul Hisbah* yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam.

Mengacu kepada definisi Pasal 1 di atas, maka kedudukan *wilayatul hisbah* secara prinsip sejajar dengan Polisi Pamong Praja, di mana *wilayatul hisbah* yang ada di Aceh secara umum merupakan sub dari Dinas Syariah Islam Aceh dan juga sejajar kedudukannya seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).⁴² Mengacu kepada definisi pasal tersebut, juga beberapa definisi sebelumnya, maka dipahami bahwa *Wilayatul Hisbah* ialah lembaga dan badan

³⁹ Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 143.

⁴⁰ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 63-64.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 158.

⁴² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 399.

resmi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengawasi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai hukum Islam terdapat di tengah-tengah masyarakat.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada *al- hisbah* dengan tujuan untuk menegakkan syariat Islam di Aceh, *al-hisbah* memiliki peranan penting sebagai lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakkan, dan pembinaan. Tugas dan fungsi tersebut tentunya mempunyai cakupan yang luas, artinya lingkup penegakkan syariat Islam tidak hanya terbatas pada persoalan pelanggaran hukum jinayah, namun termasuk dalam persoalan praktik-praktik masyarakat baik dalam bidang ekonomi, ibadah, dan lainnya yang dapat mengancam terlaksananya syariat Islam secara kaffah.

2. Pendapat Ulama tentang Al-Hisbah dan Urgensinya terhadap Stabilitas Pasar

Hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Lembaga ini mengalami transformasi seiring dengan perkembangan kotakota di beberapa wilayah Islam yang merepresentasikan budaya baru suatu sistem pasar yang pernah ada sebelumnya.

Secara historis, lembaga pengawasan pasar kuno, seperti yang berkembang di Yunani, Romawi dan Agoronomos-Aedile, terus menjadi fungsi pemerintahan yang penting di kota-kota Islam abad pertengahan. Secara institusional, pada masa ini petugas pengawasan pasar dikenal dengan *sahib al-suq* (inspektur pasar) pada abad ke-8 ketika agama Islam membentang dari perbatasan Perancis untuk orang-orang Cina, sehingga kegiatan komersial berupa perdagangan di kota-kota mengalami proliferasi dan kota-kota diperluas,

dan begitu pula pada *Al-suq* atau pasar.⁴³

Pada akhir abad ke-9, beberapa informasi menyebutkan bahwa kantor inspektur pasar mulai dianggap sebagai jabatan keagamaan dan inspektur tersebut dikenal sebagai *muhtasib*, seseorang yang bertugas dalam menginvestigasi perbuatan dan tindakan anggota masyarakat yang benar dan salah, kemudian melaporkannya dalam bentuk catatan pada suatu buku.⁴⁴

Dalam peran sebelumnya sebagai *Sahib Al-suq*, inspektur pasar terutama berperan dalam mengawasi aspek materi, bukan pertimbangan spiritual. Peran tersebut antara lain melakukan kontrol terhadap barang-barang dari sisi ukuran berat dan ukuran standar (timbangan), memeriksa apakah uang yang digunakan itu asli atau palsu, melakukan pengecekan terhadap gedung-gedung, dinding, dan jalan-jalan umum untuk menjamin dalam kondisi baik, dan memantau sumber-sumber air yang dikonsumsi publik terkena pencemaran atau tidak, mengawasi pemeliharaan tempat pemandian umum, dan tempat-tempat hiburan.⁴⁵

Selain itu, *sahib al-suq* ini melakukan fungsi sebagai sebuah *nightwatchmen* (petugas keamanan, ronda, *thuwwaf al-lail*) dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan yang biasanya terjadi pada malam hari, seperti pencurian, perampokan, atau pembunuhan, pesta miras, perzinahan, prostitusi, dan homoseksualitas. Beberapa fungsi ini memang terkait erat dengan ketentuan moralitas dan agama, namun secara keseluruhan perannya tetap sekuler.⁴⁶

Ketika kemudian, inspektur pasar ini berubah menjadi *muhtasib*, dengan kantornya yang digambarkan sebagai bagian dari institusi keagamaan, terutama direlasikan dengan fungsi ajaran al-Qur'an, yaitu "memerintah yang baik dan mencegah yang buruk" (*al-amr bi al-ma'ruf wa nahy 'an a-lmunkar*). Fungsi

⁴³ Aan Jaelani, *Institusi Pasar Dan Hisbah: Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Cirebon: Syaria'ah Nurjati Press, 2013), hlm. 30.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁶ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* (Leicester, UK, 1988), hlm. 45- 67.

utamanya tetap sebagai inspektur pasar, tetapi *muhtasib* dibentuk sebagai langkah transformasi dengan peran keagamaan, yang tentunya mewujudkan tujuan keagamaan itu sendiri.⁴⁷

Sebab untuk membangun sistem perdagangan yang adil, Islam menggunakan suatu pendekatan prioritas penanaman akhlak terpuji bagi setiap individu. Keberadaan akhlak sebagai faktor dasar ini tidak hanya berada di wilayah sosial dan politik saja, bahkan wilayah pemikiran (ideologi), juga wilayah ekonomi. Yang menjadi persoalan, sampai sejauh mana akhlak mampu membangun kesadaran internal bagi setiap individu sehingga ia secara konsisten lebih mengedepankan aksi yang tidak merugikan pihak lain? Tidak dapat disangkal bahwa akhlak bersifat pasang surut, sama seperti kondisi iman.

Realitas pasang surut ini menjadi faktor dan rintangan yang secara relatif mengakibatkan pasar negatif. Implikasi negatif ini akan terjadi secara serius ketika terjadi penurunan akhlak menerpa pelaku ekonomi. Menghadapi hal ini, jelas perlu kontrol pemerintah, maka Islam memandang penting arti dan peran lembaga Hisbah.⁴⁸ Lembaga *Al-hisbah* atau *Wilayatul Hisbah* menjadi tangan pemerintah untuk mengontrol moral hazard dalam pasar dan juga distorsi pasar.⁴⁹

Sekalipun lembaga *Al-hisbah* ini sudah tidak ada lagi di beberapa negara Islam, termasuk Indonesia, tetapi tugas *amar ma'ruf nahi munkar* masih tetap berjalan. Wewenang lembaga *Al-hisbah* ini terpecah di berbagai departemen, yakni departemen keuangan, perdagangan, dan pertanian.⁵⁰ Ada pula Lembaga Pengawas Obat dan Makanan (LPOM). Bahkan masyarakat pun berperan aktif dalam melaksanakan tugas lembaga *Al-Hisbah* ini, di Indonesia masyarakat

⁴⁷ Aan Jaelani, *Institusi Pasar Dan Hisbah....*, hlm. 37.

⁴⁸ A. M. Saefuddin, *Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (Jakarta, 3-4 Mei 2000). hlm. 2-8

⁴⁹ M. Nur. Rohani, *Moral Hazard dalam Transaksi Islam*, Jurnal dan makalah dalam <http://www.tazkia.com>. Diakses pada 29 April 2024.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan, et.al. (Ed.). *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 194.

mendirikan YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).

Lembaga *Al-hisbah* di era modern merupakan salah satu fungsi lembaga peradilan, dilaksanakan oleh *qadhi muhtasib*, salah satu *qadhi* di samping *qadhi* biasa dan *qadhi madhalim* dalam negara Islam, mempunyai tugas menangani perkara-perkara penyimpangan atau pelanggaran yang bisa merugikan hak jamaah.⁵¹ Pelanggaran yang ditangani lembaga *Al-hisbah* bisa berbentuk pelanggaran terhadap ibadah, seperti orang yang tidak melakukan shalat, puasa, zakat, dan haji. Bisa juga yang menyangkut masalah muamalah, kecurangan dalam timbangan, sikap sewenang-wenang dalam menggunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain, dan pelanggaran moral lainnya. Masalah lain yang ditangani adalah masalah akidah, seperti sikap mengagungkan makhluk, dan yang mengarah kepada kesyirikan.⁵²

Di bidang ekonomi (*iqtishad*), *Al-hisbah* di era modern memiliki fungsi penting sebagai berikut:⁵³

1. Pengawasan terhadap kondisi keseimbangan antara berbagai sektor ekonomi. Mekanisme pasar bebas dengan mekanisme invisible handnya tidak bisa menjamin penuh terwujudnya keadilan bagi semua pihak karena justru dengan kebebasannya itu memunculkan “harga buatan” yang diciptakan oleh pihak tertentu untuk menguasai pasar secara tidak sehat.
2. Pengawasan terhadap produksi dan suplai. *Al-hisbah* mengawasi dan memastikan kelangsungan produksi dan kestabilan suplai barang-barang pokok masyarakat. Untuk mencapai skala produksi yang efektif dan kelancaran aliran suplai barang dan jasa *Al-hisbah* melakukan fungsi alokasi sumber daya (*resources allocation*), penyediaan kebutuhan

⁵¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. Alih bahasa oleh M. Maghfur Wachid dari Nidhamul Hukmi fil Islam. (Bangil: Al-Izzah.1996), hlm. 24.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, et.al. (Ed.). *Suplemen Ensiklopedi Islam*, hlm. 193

⁵³ Abdul Khair Mohd Jalaluddin, *The Role of Government in An Islamic Economy*. Edisi 1. (Kuala Lumpur: A.S. Noorden, 1991), hlm. 111-115.

- pokok (*provision of basic needs*), kebijakan pasar terbuka (*open market policy*), peraturan terhadap monopoli (*monopoly regulation*), menjamin kebebasan keluar-masuk pasar (*free entry and exit*), memastikan tidak adanya intersepsi pasar (*no market interceptions*), memperlancar akomodasi bagi suplier pedesaan (*providing accomodation for rural suppliers*), menetapkan posisi jasa perantara (*resolving middlemen position*), pencegahan terjadinya distorsi pasar (*prevention of market distortion*), dan memastikan tidak adanya kecurangan (*no hiding of defects*).
3. Pengawasan terhadap pasar dan regulasi harga. Meskipun masih ada perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya negara dalam hal ini diwakili oleh *Al-hisbah* untuk menetapkan harga, namun ada kondisi tertentu yang harus dipertimbangkan untuk memutuskan masalah ini.
 4. Memantau struktur kredit. Tugas pokok *Al-hisbah* adalah mengecek seluruh *usurious transactions* yang bisa berbentuk *cash sales, barter exchange, advance payments ataupun advance loans*. *Al-hisbah* dapat pula menyarankan suatu model transaksi (skema akad muamalah) yang Islami dan berinisiatif melakukan penelitian inovatif untuk menemukan lebih banyak lagi model pembiayaan dan sistem kredit yang Islami.
 5. Mengatur hak-hak kepemilikan. Hak kepemilikan pribadi diakui dan dilindungi dalam ekonomi Islam. Bagaimanapun, hak tersebut tidak mutlak alamiah, di satu sisi, pemilik harus membelanjakannya dalam jalan yang diizinkan (*halal*), dan di sisi lain, syariat Islam dan negara Islam memiliki hak untuk mengatur pemanfaatan hak milik (aset) pribadi dalam hubungannya dengan kepentingan publik. *Hisbah* tidak boleh membiarkan seseorang meninggikan bangunannya sehingga menghalangi masuknya cahaya dan udara bagi tetangganya. Hal ini berlaku pula terhadap pembuangan limbah industri dan pertanian/peternakan supaya tidak merusak lingkungan dan mengganggu

kesehatan penduduk di sekitarnya. Masalah pengaturan fasilitas umum dan tata kota juga menjadi tugas *hisbah*.

Dalam konteks ekonomi, ketidakadilan yang terjadi di pasar akibat praktik bisnis yang mengganggu mekanisme pasar ideal disebut sebagai distorsi pasar. Pengawasan dan perlindungan pasar dari praktik semacam ini merupakan tugas muhtasib, dengan melakukan inspeksi pasar. Dalam syariat Islam, *muhtasib* berhak menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap pelaku praktik tersebut, boleh langsung di tempat kejadian.⁵⁴

Demikian pula dalam kondisi ketidaksempurnaan pasar, dalam kondisi khusus misalnya bahaya kelaparan, peperangan, monopoli dan konglomerasi. *Al-hisbah* sebagai otoritas negara, berwenang melakukan penetapan harga yang adil untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Dalam kasus di mana pemilik stok barang kebutuhan pokok tidak mau mengeluarkan barang dagangannya kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari harga maksimum, sedangkan masyarakat sangat memerlukan stok barang tersebut di pasar, maka *hisbah* berhak memaksa mereka mengeluarkan atau menjual barang dagangannya tersebut ke pasar dan *hisbah* menetapkan harga barang tersebut dengan harga yang adil bagi para pelaku pasar melalui mekanisme musyawarah.⁵⁵

Secara general, dapat dikatakan bahwa negara melalui pelimpahan kewenangan kepada *Al-hisbah* merupakan *active participant* dalam kehidupan ekonomi suatu bangsa, karena mekanisme pasar tidak pernah bisa secara mutlak mewujudkan keadilan ekonomi. *Hisbah*, dalam konteks ekonomi, berfungsi menjaga kesempurnaan pasar agar pasar dapat mewujudkan harga keseimbangan secara alamiah. Ia menghilangkan setidaknya meminimalkan

⁵⁴ Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), hlm. 151.

⁵⁵ Zaidah Kusumawati, *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*. Makalah disampaikan dalam diskusi matakuliah Fikih Muamalah Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 26 Juni 2002.

distorsi pasar dan menjaga kenormalan instrumen pasar, baik dalam konteks moral maupun hukum.⁵⁶

3. Tugas dan Wewenang *Al-hisbah*

Pada bagian ini, khusus membahas tugas dan wewenang *Wilayatul Hisbah* menurut pakar hukum Islam. Pembahasan tentang tugas dan wewenang *Wilayatul Hisbah* ini juga akan diulang pada sub bab selanjutnya, tetapi diarahkan secara khusus menurut peraturan yang ada di Aceh. Di dalam perspektif politik hukum Islam (fiqh siyasah), para pakar hukum Islam selalu menghubungkan pemaknaan *Wilayatul Hisbah* dengan tugas dan wewenangnya, yaitu *amr ma'rūf* (memerintah kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah dan melarang kemungkaran).

Imam Al-Mawardi membedakan antara tugas dan kewenangan *Wilayatul Hisbah* (dalam bahasa yang ia gunakan hanya menyebutkan istilah *hisbah*) dengan *mutathawwi'* (relawan atau pelaku *hisbah* secara suka rela). Perbedaannya adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. Melakukan *hisbah* bagi *muhtasib* (petugas hisbah) hukumnya *faruu 'ain*, sedangkan kepada selain *muhtasib* (*mutatawwi'*) hukumnya adalah fardhu kifayah.
2. Menegakkan *hisbah* adalah tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*). Oleh karena itu, ia tidak boleh disibukkan dengan urusan selain *hisbah*. Berbeda halnya dengan *mutatawwi'*, menegakkan *hisbah* bukan bagian dari tugasnya, dan karena itu ia diperbolehkan menyibukkan diri dengan urusan lain selain *al-hisbah*
3. *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan dalam hal-hal yang wajib

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Cetakan 1. Alih bahasa oleh Didin Hafidhuddin (et.al) dari Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami. (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 462.

⁵⁷ Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam...*, hlm. 406-407.

di larang. Adapun *mutatawwi'* tidak diangkat untuk dimintai pertolongan di dalam hal-hal yang wajib dilarang.

4. Pihak *muhtasib* wajib membantu orang-orang yang meminta pertolongan kepadanya. Sementara itu, *mutathawwi'* tidak wajib membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya.
5. Sesungguhnya *muhtasib* haruslah mencari kemungkaran-kemungkaran yang terlihat untuk ia larang, dan memeriksa kebaikan yang ditinggalkan (tidak diamankan) untuk ia perintahkan. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela, ia tidak diharuskan mencari kemungkaran atau memeriksa kebaikan yang ditinggalkan atau tidak diamankan.
6. Sesungguhnya *muhtasib* berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran, karena ditugaskan untuk melarang kemungkaran, agar dengan pengangkatan staff, dia semakin lebih perkasa dan lebih kuat. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidaklah berhak mengangkat staff.
7. Sesungguhnya *muhtasib* berhak menjatuhkan *ta'zir* sanksi disiplin terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terlihat dan tidak boleh melebihi hudud. Sedang pelaku *hisbah* secara sukarela tidak diperbolehkan.
8. *Muhtasib* berhak mendapat gaji dari Baitul Mal atau kas negara, karena tugas *hisbah* yang dijalankannya. Sedang para pelaku *hisbah* secara sukarela tidak boleh meminta gaji.
9. *Muhtasib* atau petugas *hisbah* berhak berijtihad dengan pendapatnya dalam masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan *syar'i* seperti mengenai penempatan kursi di pasar-pasar, dan lain sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hal tersebut tidak berhak dilakukan oleh pelaku *hisbah* dengan sukarela.

Dalam kesempatan yang sama, Imam Al-Mawardi juga menyebutkan ada 2 (dua) tugas dan kewenangan pokok *wilayatul hisbah* sebagai lembaga

resmi dalam pemerintahan Islam, yaitu:⁵⁸ 1. Memerintah kepada kebaikan (*amr ma'ruf*) 2. Melarang dari kemungkaran (*nahi munkar*).

Ibn Qayyim Al-Jauziyyah juga menjelaskan kedua tugas tersebut menjadi tugas pokok yang diemban petugas *hisbah*, meskipun secara umum, pelaksanaan perintah berbuat baik dan melarang kemungkaran adalah kewajiban bagi muslim seluruhnya. Memerintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran memang memiliki cakupan yang sangat luas sekali. Tidak terbatas pada perkara ibadah saja tetapi mencakup semua ruang kehidupan manusia, termasuk dalam memerintah kepada kebaikan dalam urusan muamalah, dan mencegah kemungkaran.⁵⁹

Ulama-ulama kontemporer lainnya juga menyebutkan hal serupa, di antara ulama kontemporer yang menegakan masalah ini adalah Salamah Muhammad Al-Harafi, ia membatasi cakupan makna memerintah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran hanya dalam masalah kehidupan masyarakat yang dianggap relatif penting dalam pandangan umat Islam.⁶⁰ Secara lebih rinci, masalah-masalah yang dianggap penting dalam pandangan umat Islam ini dikhususkan lagi ke beberapa bagian oleh Abdul Halim Mahmud, yaitu *amr ma'ruf nahi munkar* yang tidak termasuk tugas khusus pemerintah, bukan tugas pengadilan, dan bukan tugas lain yang menjadi wewenang departemen-departemen atau kementerian.⁶¹ Bahkan, di dalam catatan Hasan Ayyub, tugas-tugas *hisbah* ini hanya baru bisa dilaksanakan jika ada izin dari pemerintah (pemimpin).⁶²

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turq Al-Hukmiyah fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: M. Muchson Anasy, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 416-417.

⁶⁰ Salamah Muhammad Al-Harafi, *Al-Mursyid Al-Wajiz fi Al-Tarikh wa Al-Hadarah Al-Islamiyyah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supir, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 114.

⁶¹ Abdul Halim Mahmud, *Ma'a Al-Aqidah wa Al-Harakah wa Al-Manhaj*, Terj: As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

⁶² Hasan Ayyub, *Al-Suluk Ijtima'i fi Al-Islam*, Terj: Nabhani Idris, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2020), hlm. 560.

Ulama kontemporer lainnya yaitu Raghīb Al-Sirjani.⁶³ Menurutnya *hisbah* adalah bagian dari tugas keagamaan yang hukumnya wajib, dengan tugas berupa menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak hanya itu, *Al-Hisbah* di sini mempunyai tugas dan kewajiban praktis yang berhubungan dengan kepentingan umum ummat Islam, mencakup urusan sosial kemasyarakatan yang beragam, misalnya menjaga kebersihan umum di jalan, bersikap lemah lembut ke binatang, mengurus dan menjaga kesehatan bagi masyarakat, mencegah adanya kekerasan bidang pendidikan, mengawasi hotel, menjaga dan mengawasi tata cara berpakaian yang syar'i.⁶⁴

Ali muhammad Al-Shallabi, ulama asal Libya juga menyebutkan hal yang sama, bahwa tugas dari *muhtasib* adalah *hisbah*, yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam. Yusuf Al-Qaradhawi⁶⁵, pada waktu menjelaskan legalitas wanita menduduki jabatan tertentu di pemerintahan, juga telah menegaskan tugas dan tanggung jawab *muhtasib* khusus bidang pengawasan umum. Mengacu kepada uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *Wilayatul Hisbah* adalah mencegah kemungkaran dan menyuruh atau menyerukan terhadap kebaikan, terutama pengawasan ketertiban umum.⁶⁶

Sedangkan *hisbah* dalam konteks khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal pemeliharaan kualitas dan standar produk, ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan mengaja agar harga selalu stabil. Adapun kewenangannya

⁶³ Raghīb Al-Sirjani, *Maza Qaddam Al-Muslimun li Al-'Alam*, Terj: Masturi Irah, Malik Supar, dan Sonif, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 562.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hadi Al-Islam Fatawaa Mu'asirah*, Terj: As'ad Yasin, Cet. 5, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 545.

⁶⁶ Ali Muhammad Al-Sallabi, *Daulah Murabbitin wa Muwahhidin fi Al-Syimal Al-Ifriqi*, Terj: Masturi Irham dan Mujiburrohman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), hlm. 438-439.

sebagai berikut:⁶⁷

- a) Pengawas harga, ukuran, takaran, dan timbangan. Tugas ini sangat penting karena sering kali terjadi kecurangan yang berkaitan dengan masalah-maslah ini, yaitu masalah harga, kuantitas, dan kualitas barang. Pengawas pasar harus secara rutin mengawasi harga, ukuran, takaran dan timbangan yang berlaku di pasar.
- b) Mengawasi jual beli terlarang Pengawas pasar mengawasi jual beli barang dan jasa yang dilaramg syariat, baik terlarang karena zatnya maupun terlarang karena jual beli tersebut menggunakan akad yang menyimpang dari ajaran Islam.
- c) Pengawasan praktik riba, maysir, dan gharar.
- d) Mengawasi standar kehalalan, kesehatan, dan kenyamanan pasar Pengawas pasar harus melakukan quality atas barang-barang yang beredar di pasar. pengawas pasar adalah petugas lapangan yang mengawasi kehalalan dan kesehatan berbagai komoditas yang diperdagangan di pasar.
- e) Pengaturan pasar Pengawas pasar bertugas mengatur keindahan dan kenyamanan pasar, pengawas pasar mengatur pedagang untuk tidak mendirikan enda atau bangunan yang tidak mengakibatkan jalan-jalan umum dan pasar menjadi sempit dan sumpek, pedagang meletakkan barang dagangan yang menghalangi kelancaran lalu lintas. Pengawas pasar juga mengatur tata letak pasar sehingga pengawas pasar lebih mudah melakukan pengawasn pasar.
- f) Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara sesama pedagang, antara pedagan dan pembeli baik menyangkut utang piutang maupun harga.
- g) Melakukan intervensi pasar dan harga. Pengawas pasar adalah petugas pemerintah yang memiliki otoritas melakukan intervensi pasar dan

⁶⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada,2014), hlm. 182

harga dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu, misalnya, tingginya harga-harga yang diakibatkan kelangkaan barang karena penimbunan barang oleh para spekulasi, ia dapat mengambil kebijakan strategis yang dapat memulihkan pasar kembali.

Menurut kesepakatan ahli fiqih, wewenang *al-hisbah* meliputi seluruh pelanggaran terhadap prinsip *amar ma'ruf nahi mungkar*, diluar wewenang *qadhi* (peradilan) baik yang berkaitan dengan esensi dan pelaksanaan ibadah maupun menyangkut adiqah. Termasuk juga muamalah, termasuk penipuan dalam jual beli yang meliputi pengurangan timbangan, penipuan kualitas barang, pelanggaran susila, sikap sewenang-wenang dalam mempergunakan hak tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain. Lalu menyangkut persoalan ibadah, seperti sikap mengagungkan makhluk Allah melebihi keagungan Allah SWT, melaukan perbuatan *syirik*, *takhyul*, dan *khurapa*, serta perbuatan-perbuatan lain yang mengarah kepada sirik.⁶⁸

4. Bentuk-bentuk Pengawasan Pasar dan Efektifitasnya pada Penerapan *Al-hisbah*

Lembaga *Wilayatul Hisbah* sudah ada sejak masa khalifah Umar Bin Khatab, sedangkan fungsi dan perannya lebih nampak pada masa Bani Umayyah di bawah pimpinan Mu`awiyah bin Abi Sofyan.⁶⁹ Lebih dari satu fakta baik secara tekstual maupun historikal yang menunjukkan institusi hisbah. Alquran sendiri telah menghadirkan satu aturan umum yang memberikan kewajiban pada masyarakat muslim untuk menyuruh pada kebajikan dan melarang kemungkaran. Kewajiban dan perintah ini hendaknya dilakukan oleh pejabat negara yang disebut sebagai *muhtasib* dan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dari masyarakat umum.⁷⁰

Diantara tugas dan tanggung jawab *Wilayatul Hisbah* masa itu antara

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 180-182.

⁶⁹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004), hlm. 109.

⁷⁰ *Ibid.*, 113

lain, menjaga harga barang-barang dipasar, memperhatikan kebersihan setiap orang yang diberi tugas memegang suatu jabatan/pekerjaan untuk mengurus masyarakat seperti tukang pangkas rambut, pembuat roti, penjual makanan dan lain sebagainya. Mereka yang melakukan pekerjaan seperti ini harus mendapatkan izin kerja terlebih dahulu, seperti tes kesehatan, dan sama sekali tidak dibolehkan bagi orang-orang yang memiliki penyakit tertentu/ cacat jasmani yang berbahaya atau akan menjadi penularan bagi orang lain.⁷¹

Menurut istilah *Wilayatul Hisbah* yang berdasarkan pada kajian-kajian kitab klasik terutama pada karya Ibnu Taimiyah dan prakteknya pada perekonomian negara Islam pada masa lalu, menjelaskan fungsi umum *Al-hisbah*, yaitu: Sebuah sistem yang secara umum digambarkan pelaksanaan kebijakan dan kewajiban oleh *mutashabih* dan berkaitan dengan aspek agama dan yuridis dalam penguasaannya.

Digambarkan sebagai praktek dan teknik pengawasan secara detail. Pengawasan secara prinsip yang dilakukan atas berbagai bentuk produk kerajinan dan perdagangan, bahkan juga mencakup tatanan administrasi, kualitas dan standar produk. Adapun fungsinya secara detail adalah:

- a) Pengawasan terhadap kecukupan barang dan jasa di pasar. *Al-hisbah* melalui *muhtashibnya* harus selalu mengontrol ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan lain- lain). Dalam kasus terjadinya kekurangan barangbarang ini *mustashib* juga memiliki otoritas untuk menyediakan sendiri secara langsung.
- b) Pengawasan terhadap industri. Dalam industri ini tugas *mustashib* adalah pengawasan standar produk, ia juga mempunyai otoritas untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang terbukti merugikan masyarakat atau negara. Ia juga harus membantu memecahkan

⁷¹ Muistaq Ahmad, *Business Ethnic In Islam*, Terjemahan Indonesia: Etika Bisnis Islam, Oleh Samson Rohman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 188

perselisihan antara majikan dengan buruh. Jia perlu menetapkan upah minimum.

- c) Pengawasan atas jasa. Penipuan dan berbagai ketidak jujuran lainnya lebih mudah terjadi di pasar jasa dari pada di pasar barang. *Al-mutashib* memiliki wewenang untuk mengawasi apakah para penjual jasa seperti dokter, dan sebagainya sudah melaksanakan tugasnya secara layak atau belum, pengawasan atas jasa ini juga berlaku atas penjual tingkatan bawah, seperti buruh pabrik dan lain-lain.
- d) Pengawasan atas perdagangan, *mustashib* harus mengevaluasi pasar secara umum dan berbagai praktek dagang yang berbeda-beda secara khusus. Ia harus mengawasi timbangan dan ukuran, kualitas produk, menjamin pedagang dan agennya tidak melakukan kecurangan dan praktik yang merugikan konsumen.
- e) Perencanaan dan pengawasan kota dan pasar, al-mustashib berfungsi sebagai pejabat kota untuk menjamin pembangunan rumah atau toko-toko bagi publik.
- f) Pengawasan terhadap keseluruhan pasar al-mustashib harus menjamin segala bentuk kebutuhan agar persaingan di dalam pasar dapat berjalan dengan sehat dan islami, misalnya menyediakan informasi yang transparan bagi para pelaku pasar. Menghapus berbagai rektriksi untuk keluar dan masuk pasar, termasuk membongkar berbagai praktek penimbunan.⁷²

B. Responsibilitas Pemerintah terhadap Pengawasan Pasar dan Stabilitas Pasar

Peranan pemerintah sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *Al-hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan

⁷² Muhammad Syarif, *Mengenal Wilayatul Hisbah*, [http:// muhammadsyrif.com](http://muhammadsyrif.com). Diakses pada Tanggal 30 April 2024.

acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam kitabnya *Al-hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan *Al-hisbah* pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar.⁷³

Seringkali dalam inspeksinya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang Islami. Semua ini mengindikasikan dengan jelas bahwa *Al-hisbah* telah ada sejak masa Rasulullah SAW, meskipun nama *Al-hisbah* baru datang di masa kemudian.

Al-Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan *Al-hisbah* menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya, yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa.

Al-Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke-20 M. Selama periode Dinasti Mamluk, *Al-hisbah* memiliki peranan penting, terbukti dengan sejumlah kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa itu. Di Mesir, *Al-hisbah* tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad Ali (1805-1849 M). Bahkan institusi ini masih banyak dijumpai di Maroko hingga awal abad ke-20 M. Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontak dengan dunia Islam melalui Perang Salib, lembaga serupa juga telah diadopsi. Adopsi lembaga ini tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu *Mathessep*, yang kemungkinan berasal dari kata *Muhtasib*.

⁷³ M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 143.

Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi *Al-hisbah* seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Namun, elaborasi *Al-hisbah* dalam kebijakan praktis ternyata terdapat berbagai bentuk. Beberapa ekonom berpendapat bahwa *Al-hisbah* akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Jadi, *Al-hisbah* melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk secara khusus lembaga yang bernama *Al-hisbah* ini. Jadi, *Al-hisbah* adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Namun, dengan melihat fungsi *Al-hisbah* yang luas dan strategis ini, adanya suatu agen independen, tampak *Al-hisbah* akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas atau lembaga lain yang terkait.

Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang Islami memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam, peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu: 1. Derivasi dari konsep kekhalifahan. 2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifayah*), serta 3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah.⁷⁴

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan, atau khalifatullah, untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam al-Qur'an dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang sangat baik

⁷⁴ Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 76.

bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*syura*) sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian, pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang amanah dari masyarakat.

masyarakat. Pemerintah dapat memiliki peranan penting dalam menjalankan *fardh al-kifayah* karena kemungkinan masyarakat gagal untuk menjalankannya atau tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Kemungkinan kegagalan masyarakat dalam menjalankan *fardh al-kifayah* ini disebabkan beberapa hal, yaitu: 1. Asimetri dan kekurangan informasi. 2. Pelanggaran moral. 3. Kekurangan sumber daya atau kesulitan teknis.

Kegagalan pasar juga merupakan latar belakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi karena dua hal yaitu pertama Ketidaktepatan mekanisme kerja pasar; dan tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien.

Memenuhi syarat teknis dan syarat moral sekaligus. Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yang direalisasikan melalui optimasi *mashlahah*. Oleh karena itu, sebagai pengembalian amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan *ke-mashlahat-an* bagi seluruh masyarakat. Menurut al-Mawardi, tugas dari pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara, menurut Ibnu Khaldun eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariah baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan pasar yang Islami. Intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan

minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya sebagai wasit atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi kegiatan pasar. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam; kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar.

Beberapa contoh peran pemerintah yang berkaitan dengan implementasi moralitas Islam adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan.
2. Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halal dan thayyiban. Barang yang haram dan makruh beserta mata rantai produksi, distribusi dan konsumsinya harus dilarang secara tegas.
3. Melembagakan nilai-nilai persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus menjadi al-muhtasib yang memiliki wewenang luas dalam mencegah dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran nilai-nilai ini. Pada masa Rasulullah SAW beliau terjun sendiri ke pasar untuk menjalankan fungsi al-muhtasib ini.
4. Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariah Islam dan kepentingan perekonomian nasional. Barang dan jasa untuk kemewahan dan bersenang-senang akan sangat dibatasi bahkan dilarang seandainya terdapat kebutuhan mendesak terhadap barang-barang primer. Untuk itu, pemerintah harus membuat perencanaan pasar yang berbasiskan prioritas

⁷⁵ Ibid.

kebutuhan dan mengarahkan para pelaku pasar untuk memenuhi perencanaan ini. Pemerintah juga dapat bertindak sebagai pelaku pasar aktif (produsen) untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan prioritas syariah dan kepentingan nasional.

Sedangkan peran pemerintah yang khusus berkaitan dengan mekanisme pasar adalah sebagai berikut:⁷⁶

1. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan, melarang kartel-kartel yang merugikan dan lain-lain.
2. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah, misalnya produsen kecil dan konsumen miskin. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan.
3. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 82

BAB TIGA

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN PJ GUBERNUR ACEH TENTANG OPERASIONAL WARUNG KOPI DI ACEH MENURUT KONSEP AL-*HISBAH*

A. Profil *Wilayahul Hisbah* Aceh

Aceh merupakan daerah yang berusaha mengaktualisasikan kembali keberadaan *Wilayahul Hisbah* (WH) yang pernah aktif pada masa Khulafaur Rasyidin. *Wilayahul Hisbah* berfungsi untuk mengawasi penerapan Qanun Syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini. Awalnya, keberadaan *Wilayahul Hisbah* di Aceh hanya berlandaskan Keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja *Wilayahul Hisbah* yang tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam. Kemudian, status lembaga ini terus dibenahi, baik dari segi organisasi maupun kewenangan yang dimiliki. Sejalan dengan lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2006, eksistensi *Wilayahul Hisbah* akhirnya digabung dengan Satpol PP berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis.

Wilayahul Hisbah Aceh adalah lembaga yang dibentuk tidak hanya sekedar untuk mengawasi pelaksanaan syariat Islam, tetapi juga untuk melakukan penegakan atas qanun di bidang syari'at yang telah dibuat di Provinsi Aceh. Keberadaan *Wilayahul Hisbah* menimbulkan berbagai pendapat mengenai tumpang tindih tugas dengan pihak penegak hukum lainnya, khususnya dengan institusi Kepolisian, terutama pada tindak pidana yang selama ini ditangani pihak Kepolisian. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan *Wilayahul Hisbah* sangat tepat dan penting dalam penanganan pelanggaran syari'at Islam, sebab dengan kehadiran *Wilayahul Hisbah*, syari'at Islam dapat ditegakkan.⁷⁷

⁷⁷ Zakwan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 3 Juni 2024.

Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, pada Pasal 14 Bab VI disebutkan kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada *Wilayahul Hisbah* sebagai pendorong suksesnya syari'at Islam di Aceh. *Wilayahul Hisbah* memiliki peranan yang luas dalam pelaksanaan syari'at Islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sebagai pelaku sosialisasi dan pembinaan syari'at Islam yang terkait dengan hukum dan tindakan moral kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menguatkan keberadaan *Wilayahul Hisbah* tidak hanya sebagai pengawas syari'at Islam tetapi juga melakukan penegakan atas qanun-qanun bidang syari'at Islam. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 244 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa fungsi ideal *Wilayahul Hisbah* adalah sebagai polisi khusus yang bertugas menegakkan qanun-qanun syari'at Islam.

Penegakan Qanun No.11 Tahun 2002 sangat menarik diperbincangkan sebab pada laporan penegakan Perda (Qanun) tahun 2014, kasus terbanyak adalah pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam. Contohnya, penertiban busana muslim sebanyak 516 kasus, penertiban pelajar pada jam belajar sebanyak 20 kasus, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 mencatat 3 kasus pelaku khamar, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 mencatat 20 kasus pelaku perjudian, dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 mencatat 37 kasus pelaku khalwat.

Pembentukan *Wilayahul Hisbah* Provinsi Kota Banda Aceh berawal dari keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 30 Oktober Tahun 2008, yang kemudian menjadi *Wilayahul Hisbah* yang disingkat WH. *Wilayahul Hisbah* di Kota Banda Aceh adalah satuan polisi syariah yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum syariah Islam di wilayah tersebut. Berikut adalah profil singkatnya:⁷⁸

⁷⁸ Zakwan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP

1. Tugas dan Fungsi:

- a) Menegakkan hukum syariah Islam, termasuk peraturan tentang akhlak, ibadah, dan muamalah.
- b) Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum syariah.
- c) Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum syariah.

2. Struktur Organisasi:

- a) Kepala *Wilayatul Hisbah*: Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan operasi.
- b) Divisi Operasional: Bertugas melakukan patroli, penyelidikan, dan penindakan.
- c) Divisi Penyuluhan: Melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hukum syariah.

3. Kegiatan Rutin:

- a) Patroli di tempat-tempat umum seperti pasar, pantai, dan pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariah.
- b) Razia terhadap pelanggaran seperti perbuatan mesum, perjudian, minuman keras, dan pelanggaran busana muslim.
- c) Penyuluhan dan seminar mengenai pentingnya mematuhi hukum syari'ah dan dampak pelanggaran terhadap individu dan masyarakat.

4. Kerjasama:

- a) Bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti kepolisian dan Satpol PP, untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif.

- b) Berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum syariah.

B. Sistem Pengawasan *Wilayahul Hisbah* terhadap Pelaku Usaha Warung Kopi di Banda Aceh

Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat secara umum di Aceh dikeluarkan dengan latar belakang yang mencakup berbagai aspek sosial, budaya, dan hukum yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh. Menurut penjelasan dari Zakwan “Bahwa Latar belakang dikeluarnya Surat Edaran tersebut menginggit sejarah dan budaya yang berkembang di Aceh, sebab Aceh memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Syariat Islam telah menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat Aceh sejak masa kerajaan Aceh Darussalam. Sehingga penting kiranya pemerintah untuk terus menjaga keutuhan nilai-nilai syariat Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mempertahankan dan menguatkan penerapan syariat Islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini juga merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh”.⁷⁹

Lebih lanjut Kepala Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa: “Saya ingin mengatakan bahwa tidak hanya faktor budaya dan sejarah yang dipertahankan untuk pelestarian syariat Islam di Aceh namun termasuk adanya kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai syariat Islam yang mesti dijalankan oleh masyarakat Aceh. Peran pengawasan dari *Wilayahul Hisbah* berfungsi sebagai kontrol sosial untuk meningkatkan kepatuhan

⁷⁹ Zakwan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 3 Juni 2024.

masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam termasuk kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran tersebut, mengingatkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi di masyarakat terkait dengan tindakan-tindakan yang melanggar syariat Islam”.⁸⁰

“Pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayahul Hisbah* sebagai bagian dari fungsi dan tugas dari *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengurangi aktivitas-aktivitas yang dapat memicu pelanggaran syariat Islam, seperti aktivitas di warung kopi dan kafe di malam hari. Aktivitas sampai larut malam di warung kopi sangat rawan terjadinya pelanggaran syariat Islam, disebabkan banyak remaja-remaja, orang dewasa, dan bahkan kaum Wanita yang duduk di warung kopi hingga jam 12 malam ke atas. Bentuk pelanggaran syariat Islam yang sering dilakukan yakni bermain judi online, taruhan bola, bermain game hingga waktu shalat terabaikan, bercampurnya laki-laki dan Perempuan dalam satu meja warung kopi, Sebagian pengunjung warung kopi berpakaian tidak Islami, dan anak-anak remaja bahkan sering mengeluarkan kata-kata kotor saat mereka sedang bermain game. Pelanggaran di atas tentu saja dapat merusak nilai moral dan etika masyarakat, sehingga dengan perlu membatasi aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam”.⁸¹

Dengan pengawasan tersebut terhadap SE Gubernur Aceh Nomor 451/11286 yang dikeluarkan sebagai upaya untuk memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam, memastikan bahwa ASN dan masyarakat umum di Aceh mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

Adapun sistem Pengawasan *Wilayahul Hisbah* terhadap pelaku usaha

⁸⁰ Zakwan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 3 Juni 2024.

⁸¹ Zakwan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 3 Juni 2024.

warung kopi di Banda Aceh dalam rangka memastikan kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat secara umum di Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸²

1. Pendekatan Persuasif dan Humanis. Pada tahap awal, pengawasan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan humanis. Petugas *Wilayahul Hisbah* dan anggota Forkopimda lainnya mengimbau dan menyosialisasikan aturan tersebut kepada pemilik warung kopi dan pengunjung. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi SE Gubernur, tanpa melakukan tindakan represif terlebih dahulu.
2. Pemantauan dan Patroli Rutin. *Wilayahul Hisbah*, bersama dengan Satpol PP, TNI, dan Polri, melakukan patroli rutin di tempat-tempat keramaian seperti warung kopi, kafe, dan restoran. Patroli ini dilakukan pada malam hari untuk memastikan bahwa warung kopi dan kafe mematuhi batas operasional yang ditetapkan, yaitu tidak melewati pukul 00.00 WIB. Petugas juga memastikan bahwa wanita yang tidak didampingi mahramnya dan anak usia pelajar sudah pulang ke rumah masing-masing paling lambat pukul 23.00 WIB.
3. Kerjasama dengan Pemilik Usaha. Pemilik warung kopi dan kafe diminta untuk ikut berperan dalam sosialisasi dan penegakan aturan ini. Mereka diharapkan mengingatkan pengunjung untuk mematuhi batas waktu operasional dan memastikan pengunjung yang sesuai kriteria sudah pulang sebelum pukul 23.00 WIB. Pemilik usaha juga diharapkan memantau dan melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi di tempat usahanya.

⁸² Mohammad Reza, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh, wawancara 3 Juni 2024.

4. Edukasi dan Sosialisasi. *Wilayahul Hisbah* melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi syariat Islam dan aturan yang diberlakukan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, spanduk, brosur, dan kegiatan tatap muka di masyarakat.
5. Peningkatan Penegakan Hukum. Jika tahap imbauan dan sosialisasi tidak diindahkan, *Wilayahul Hisbah* bersama instansi terkait akan meningkatkan status penegakan hukum. Tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggar, termasuk pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Pelaporan dan Evaluasi. *Wilayahul Hisbah* melakukan pelaporan dan evaluasi rutin terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan. Data pelanggaran dan kepatuhan dianalisis untuk memperbaiki strategi pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
7. Koordinasi dengan Instansi Terkait. *Wilayahul Hisbah* bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pemahaman syariat kepada siswa sekolah. Koordinasi juga dilakukan dengan Polresta dan Kodim untuk memastikan tindakan penegakan hukum berjalan harmonis dan tidak tumpang tindih.
8. Pengawasan Berkelanjutan. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan masyarakat tetap terjaga. Pemantauan dilakukan tidak hanya pada waktu tertentu tetapi sepanjang waktu untuk mencegah pelanggaran syariat Islam.

Dengan sistem pengawasan ini, diharapkan masyarakat Banda Aceh dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap syariat Islam dapat ditekan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, dikeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat

secara umum di Aceh, sebagai bagian upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Upaya tersebut sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam mencegah terjadinya berbagai pelanggaran syariat, *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga yang bekerja di bawah pemerintah Aceh menjadi lini terdepan dalam penegakkan syariat Islam, yang berfungsi sebagai aparat pemerintah yang mengawasi jalannya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Upaya-upaya pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* telah mencerminkan sistem pengawasan yang baik kepada pengusaha warung kopi yang membuka usahanya sampai jam 12 malam ke atas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* sangat bersifat humanis, artinya tidak ada tindak kekerasan terhadap pelanggaran jam operasional warung kopi.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berpendapat bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* terhadap aturan dalam SE tersebut terkait dengan poin d yakni pelaku usaha mesti memastikan warung kopinya tidak dijadikan tempat maksiat, wajib meniadakan berbagai aktivitas ketika sedang azan, dan menutup warung kopi sebelum jam 12 malam, ini merupakan aturan yang penting untuk ditegakkan sebagai upaya untuk penguatan nilai-nilai syariat Islam. Pendekatan dan pengawasan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan sudah baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan syariat islam. Artinya *Wilayatul Hisbah* tidak melakukan tindakan yang dapat memancing emosi masyarakat, walaupun ada masyarakat yang emosi maka seharusnya masyarakat tersebut memprotes aturan tersebut langsung kepada pemerintah Aceh, *Wilayatul Hisbah* sebagai alat pemerintah hanya menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

C. Efektivitas Pengawasan *Wilayahul Hisbah* dalam Penerapan Surat Edaran Pejabat Gubernur Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Warung Kopi di Banda Aceh

Penerbitan aturan Surat Edaran tersebut mendapat berbagai respon yang beragam dari pengusaha warung kopi dan pengunjung warung kopi yang berada di Kota Banda Aceh. Beberapa pengusaha mendukung inisiatif tersebut, sementara yang lain merasa terbebani oleh pembatasan yang diterapkan. Menurut owner Dhapu Kupi, dirinya menjelaskan bahwa ia tidak mengetahuinya sebelum masalah ini viral. Setelah viral baru saya mengetahuinya baik dari media sosial maupun kabar dari koran serambi terkait pembatasan jam operasional warung kopi. Dirinya sangat setuju dengan aturan tersebut, sebab aturan tersebut secara tidak langsung dapat menguatkan syariat Islam di Aceh. Karena saat ini ia menyadari bahwa semakin hari generasi kita di Aceh semakin menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi baik remaja, pemuda, maupun orang dewasa sudah terjerumus ke dalam permainan judi online dan banyak orang-orang yang kalau duduk di warung kopi sampai berjam-jam sehingga waktu shalat terabaikan.⁸³

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dampak dari aturan tersebut sedikit mempengaruhi kondisi warung kopi, sebab di warkop ini dulunya buka 24 jam. Namun setelah adanya pembatasan operasional warung kopi di jam 12 malam, warkop ini tidak lagi buka 24 jam hanya sampai jam 12 malam saja. Adapun pendapatan yang diperoleh sebelum aturan tersebut diterbitkan yakni Rp. 10.000.000;00 perhari, pasca diterbitkan aturan tersebut pendapat berkurang sekitar Rp. 8.500.000;00 perhari. Tapi tidak masalah karena ini bagian dari dukungan terhadap penguatan syariat Islam di Aceh. Sebenarnya dampaknya tidak terlalu dirasakan, karena memang kalau di jam 12 malam ke atas pengunjung warung kopi tidak seramai di jam 12 malam ke bawah, hanya beberapa meja saja yang masih diduduki oleh pengunjung. Hanya saja saat ini

⁸³ Owner Dhapu Kupi, wawancara pada tanggal 8 Juni 2024.

tidak ada lagi shift malam sampai pagi, jadi karyawan hanya bekerja sampai jam 12 malam saja. Tetapi ia tidak memperlmasalahkan hal tersebut, karena ini bagian dari dukungan terhadap penegakkan syariat Islam dan sebagai antisipasi dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi pada warung kopi di atas jam 12 malam. Dirinya menyarankan agar pemerintah lebih giat lagi melakukan sosialisasi terhadap pemilik warkop dan pengunjung warung kopi, agar aturan ini dapat berjalan dengan baik.⁸⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh karyawan Atta Kupa bahwa pemilik dan karyawan Atta Kupa mendukung penuh penertiban jam operasional warung kopi, dan itu sebagai bagian dari usaha bersama untuk menjaga kondisi yang kondusif di Kota Banda Aceh. Adapun razia yang pernah dilakukan di warung kopi Atta Kupa, dirinya mengatakan bahwa razia yang dilakukan oleh Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* dilakukan dengan pendekatan persuasif dan humanis, di mana petugas akan menghampiri pemilik dan pengunjung warung kopi dengan sopan dan memberikan imbauan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Serta petugas menjelaskan tentang SE Gubernur yang membatasi jam operasional warung kopi hingga pukul 00.00 WIB dan pentingnya mematuhi aturan ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan sesuai dengan syariat Islam.⁸⁵

Terkait dampak dari pembatasan jam operasional tersebut, dirinya mengakui bahwa pendapatan warung kopi sedikit menurun mengingat begitu banyak pengunjung yang datang ke warung kopi, sebelum adanya SE tersebut pendapatan sekitar Rp. 12.000.000;00 perhari, namun setelah adanya aruran tersebut maka menjadi Rp. 10.000.000;00 perhari, sebelum aturan tersebut ada bahkan pengunjung sampai memenuhi bagian parkir. Dirinya mengharapkan agar pemerintah dapat mengkaji ulang kembali Surat Edaran tersebut dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak, dan tidak merugikan pelaku

⁸⁴ Owner Dhapu Kupa, wawancara pada tanggal 8 Juni 2024.

⁸⁵ Karyawan Atta Kupa, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024.

pengusaha warung kopi di Aceh.⁸⁶ Mohammad Reza mengungkapkan terkait razia yang dilakukan di Atta Kupa, bahwa masih banyak ditemukan masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami Surat Edaran tersebut. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi yang masih kurang, sehingga menyebabkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran tersebut agak kurang. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana dan sumber daya manusia sehingga menyebabkan sosialisasi yang sudah dilakukan kurang efektif. Di lain sisi masih banyak pengujung warung kopi yang tidak setuju akan aturan tersebut, ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH.⁸⁷

Sebelum memulai razia, Satpol PP dan *Wilayahul Hisbah* biasanya menjalani serangkaian langkah persiapan yang mencakup koordinasi, sosialisasi, dan persiapan teknis. Rapat internal yang diadakan bertujuan untuk menyusun rencana razia, menetapkan jadwal, lokasi, dan tim yang akan terlibat serta menentukan tugas dari masing-masing tim. Sebelum memulai razia, koordinasi antar lintas sektor sangat penting guna mendukung kegiatan yang akan dilakukan, koordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas terkait sebagai upaya untuk menunjang kegiatan ini. Sebelum berangkat melakukan razia, biasanya mengadakan briefing terakhir sebelum berangkat untuk memastikan semua anggota tim memahami tugas dan rencana yang telah ditetapkan dan membagi tim ke dalam beberapa kelompok jika diperlukan, dengan masing-masing kelompok bertugas di lokasi yang berbeda.⁸⁸

Adapun pelaksanaan razia dilakukan mulai dari jam 11 malam hingga jam 12 malam lebih, dengan menargetkan beberapa lokasi yang sering ditemukan melakukan pelanggaran jam operasional. Razia hanya dilakukan di

⁸⁶ Karyawan Atta Kupa, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024.

⁸⁷ Mohammad Reza, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh, wawancara 3 Juni 2024.

⁸⁸ Mohammad Reza, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh, wawancara 3 Juni 2024.

dalam Kota Banda Aceh saja, terkait dengan daerah lain itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah setingkat Kabupaten/Kota.⁸⁹

Lebih lanjut Mohammad Reza menerangkan, terkait dengan ketidakpatuhan warung kopi maka akan dikenakan sanksi, bentuk sanksi yang diberikan kepada pemilik warung kopi/cape yang masih buka di atas jam 12 malam dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kebijakan setempat. Berikut beberapa contoh bentuk sanksi yang dapat diberikan⁹⁰:

1. Surat peringatan: Pemerintah setempat dapat memberikan surat peringatan kepada pemilik warung kopi/cape yang melanggar peraturan tersebut.
2. Denda: Pemerintah setempat dapat memberikan denda kepada pemilik warung kopi/cape yang melanggar peraturan tersebut.
3. Penutupan sementara: Pemerintah setempat dapat memberikan penutupan sementara warung kopi/cape yang melanggar peraturan tersebut.
4. Penutupan permanen: Pemerintah setempat dapat memberikan penutupan permanen warung kopi/cape yang melanggar peraturan tersebut.
5. Penindakan administratif: Pemerintah setempat dapat memberikan penindakan administratif, seperti pengurangan izin usaha atau penghapusan status sebagai pelaku usaha.
6. Penindakan hukum: Pemerintah setempat dapat memberikan penindakan hukum, seperti pidana atau tindakan lainnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.
7. Penyitaan barang: Pemerintah setempat dapat memberikan penyitaan barang-barang yang digunakan untuk melanggar peraturan tersebut.

⁸⁹ Mohammad Reza, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentrman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh, wawancara 3 Juni 2024.

⁹⁰ Mohammad Reza, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentrman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh, wawancara 3 Juni 2024.

8. Pengampunan: Pemerintah setempat dapat memberikan pengampunan kepada pemilik warung kopi/cape yang bersedia untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut.

Adapun tantangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran tersebut yakni kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap isi aturan Surat Edaran tersebut. Tantangan lain yang dihadapi berupa perbedaan interpretasi mengenai penerapan syariat Islam yang bisa membingungkan dan menyebabkan kepatuhan masyarakat tidak ada. Kemudian keterbatasan operasional, fasilitas, dan infrastruktur yang mendukung pengawasan. Penolakan dari pelaku usaha warung kopi juga sering ditemui, disebabkan aturan tersebut membawa dampak negatif bagi mereka.⁹¹

Menurut karyawan Oen Kupi, dirinya tidak mengetahui dan memahami adanya aturan tersebut. Ia menolak adanya pembatasan jam operasional warung kopi yang dapat mengganggu pendapatan usahanya, dan aturan tersebut mengganggu kebebasan masyarakat. Dulu pendapatan yang diperoleh sekitar Rp. 2.200.000;00 perhari, pasca aturan tersebut menjadi sekitar Rp. 1.800.000;00 perhari. Baginya membuka usaha warung kopi tidak akan mengganggu masyarakat secara umum dan ia berkeyakinan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam tidak hanya disebabkan karena membuka warung kopi di atas jam 12 malam, tetapi masih banyak sektor lain yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Menurutnya, selama ini tidak ada pelanggaran syariat Islam yang terjadi di warung kopi Oen kupi, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membatasi jam operasinal warung kopi.⁹²

Hal senada juga diungkapkan oleh pemilik Arap Kupi, banyak pengusaha warung kopi mungkin khawatir bahwa pembatasan jam operasional

⁹¹Zakwan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 3 Juni 2024.

⁹² Karyawan Oen Kopi, wawancara pada tanggal 10 Juni 2024.

hingga pukul 00.00 WIB akan berdampak negatif pada pendapatan mereka, mengingat warung kopi sering menjadi tempat berkumpul masyarakat hingga larut malam. Serta pengawasan yang ketat dan sering dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* dan instansi terkait mungkin dianggap mengganggu aktivitas bisnis sehari-hari.⁹³

Pembatasan jam operasional yang ketat dapat mengakibatkan pemotongan jam kerja atau bahkan penutupan usaha, yang berpotensi mengurangi lapangan kerja di sektor tersebut. Pendapatan yang diperoleh dulu sekitar Rp. 1.600.000;00 perhari, namun setelah itu agak sedikit menurun sekitar Rp. 1.300.000;00 perhari. Sebab ada beberapa warung kopi di Banda Aceh yang buka sampai jam 1 pagi, bahkan ada yang membuka 24 jam dengan pembagian 3 shif. Diharapkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan aspek pendapatan ekonomi masyarakat, mengingat ekonomi saat ini sedang sulit.⁹⁴

Menurut keterangan dari salah satu pengunjung warung kopi menjelaskan bahwa dirinya sangat setuju dengan keterbelakuan aturan tersebut, karena ini merupakan hal yang baik apalagi jika tujuannya untuk melindungi anak-anak muda dari terkikisnya nilai moral dan akhlaknya. Menurutnya bergadang juga dapat mengganggu kesehatan, walaupun ada sebagian orang yang beralasan mengerjakan tugas sampai di atas jam 00.00 malam itu tidak logis karena otak tidak dapat berkonsentrasi lagi secara penuh.⁹⁵

Berbeda halnya dengan pendapat dari Riski yang menerangkan, dirinya sangat tidak setuju adanya pemberlakuan aturan tersebut karena hal ini menandakan bahwa Aceh sedang tidak aman, karena dulu-dulu saat Aceh sedang masa konflik suasana malam di Kota Banda Aceh sangat sepi, kalau aturan tersebut masih saja dipertahankan maka orang akan takut pergi ke Aceh. Kalau ada pelanggaran syariat yang terjadi di warkop, maka pelakunya yang

⁹³ Pemilik Arap Kupa, wawancara pada tanggal 11 Juni 2024.

⁹⁴ Pemilik Arap Kupa, wawancara pada tanggal 11 Juni 2024.

⁹⁵ Nurul, pengunjung warung kopi. Wawancara pada tanggal 22 Juli 2024.

ditindak bukan warkop yang malah dibatasi jam bukannya.⁹⁶

Hambatan lainnya dari pengawasan Surat Edaran tersebut yaitu kurangnya koordinasi antar lembaga antara *Wilayahul Hisbah*, Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya mungkin tidak optimal, sehingga pengawasan tidak berjalan efektif. Tumpang tindih tugas dan wewenang antara berbagai instansi bisa menyebabkan kebingungan dan inefisiensi dalam pelaksanaan pengawasan. Kemudian pengawasan yang tidak konsisten dan kurangnya evaluasi berkelanjutan dapat mengurangi efektivitas implementasi SE tersebut. Data pelanggaran dan kepatuhan yang tidak akurat atau kurang dilaporkan dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat.⁹⁷

Terkait dengan apakah razia yang dilakukan selama ini berjalan efektif, menurut Zakwan “berdasarkan hasil observasi saya di lapangan menunjukkan dominan pemilik warung kopi mematuhi aturan yang telah ditetapkan paska adanya sosialisasi dalam pelaksanaan razia awal”. Lebih lanjut Zakwan menjelaskan “Razia yang dilakukan selama ini dilaksanakan secara rutin dan konsisten cenderung akan lebih efektif dibandingkan yang hanya dilakukan sesekali. Kontinuitas dalam penegakan hukum akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu pihaknya mengharapkan dukungan baik masyarakat Aceh secara umum untuk sama-sama mematuhi aturan tersebut demi terciptanya suasana yang kondusif”.⁹⁸

Kemudian agar pengawasan dan razia yang dilakukan efektif maka diperlukan evaluasi secara menyeluruh, dengan menampung berbagai masukan dari masyarakat dan pemilik warung kopi, kemudian mengadakan rapat evaluasi bersama instansi terkait seperti kepolisian, dinas perdagangan, dan pemerintah daerah untuk membahas hasil dan perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan

⁹⁶ Riski, pengunjung warung kopi, Wawancara pada tanggal 22 Juli 2024.

⁹⁷ Mohammad Reza, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh, wawancara 3 Juni 2024.

⁹⁸ Zakwan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 3 Juni 2024.

melakukan evaluasi yang komprehensif dan terus-menerus, Satpol PP dan WH dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan razia, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat.⁹⁹

Dapat disimpulkan bahwa, menurut hasil wawancara dengan Zakwan dan Muhammad Reza dapat disimpulkan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terhadap pembatasan jam operasional warung kopi di Kota Banda Aceh dapat di lihat dari beberapa faktor dan indikator. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan untuk menilai efektivitas tersebut:

1. kepatuhan dan pengurangan pelanggaran. Efektivitas dapat diukur dari berkurangnya jumlah warung kopi yang beroperasi melewati jam yang ditentukan. Jika data menunjukkan penurunan pelanggaran, maka pengawasan dapat dianggap efektif. Tingkat kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap aturan juga menjadi indikator penting. Semakin banyak warung kopi yang mematuhi batas jam operasional, semakin efektif pengawasan yang dilakukan.
2. Pelaksanaan dan cakupan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkala akan lebih efektif dibandingkan dengan razia yang hanya dilakukan sesekali. Pengawasan yang mencakup seluruh wilayah Kota Banda Aceh dan menjangkau semua warung kopi akan lebih efektif daripada yang hanya terfokus pada beberapa area tertentu.
3. Penggunaan pendekatan persuasif dan edukatif dalam pengawasan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Jika pengusaha warung kopi merasa dihargai dan dipahami, mereka lebih cenderung untuk mematuhi aturan. penerapan tindakan tegas terhadap pelanggar berulang juga penting untuk menunjukkan keseriusan dalam penegakan aturan.

⁹⁹ Mohammad Reza, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh, wawancara 3 Juni 2024

Penulis berpendapat keterangan atau informasi yang didapatkan terkait dengan apakah efektif atau tidaknya dari pengawasan yang dilakukan *Wilayatul Hisbah* dapat dilihat dari standar indikator-indikator yang dijelaskan oleh informan dari instansi Satpol PP dan WH. Walaupun pada hasil dari pengamatan/observasi yang penulis lakukan, masih ada beberapa warung kopi yang tidak menaati atauran tersebut, artinya pemilik warung kopi dan pengunjung tidak taat kepada aturan tersebut, pemilik warung kopi hanya patuh ketika ada informasi akan adanya razia, kalau tidak ada razia maka mereka tetap membuka warung kopinya.

Kesimpulannya, pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* efektif terkait pembatasan jam operasional warung kopi, berjalan efektif dibandingkan dengan masa-masa awal diberlakukannya aturan dalam SE tersebut. Sebab untuk Kota Banda Aceh hanya beberapa warung saja yang terbuka 24 jam, selebihnya berdasarkan observasi penulis banyak yang sudah tutup di atas jam 00.00 malam. Penutupan tersebut dilakukan karena kesadaran dari pelaku usaha warung kopi, atau memang mereka hanya membuka sampai jam 23.00 atau 00.00 malam saja, selebihnya apabila masih ada pengunjung di atas jam tersebut maka tidak dilayani dan mereka masih dipersilahkan untuk duduk dan menikmati kopi di luar warung kopi/halaman warung kopi, untuk duduk di dalam warung kopi tidak dibolehkan lagi.

D. Tinjauan Konsep *Al-hisbah* terhadap Wewenang Surat Edaran Penjabat Gubernur Terhadap Pelaku Usaha Warung kopi di Banda Aceh

Al-hisbah adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada aktivitas pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap aturan syariat Islam. Konsep ini berakar dari peran "muhtasib" dalam sejarah Islam, yang bertugas memastikan bahwa kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Al-hisbah* dalam melaksanakan pengawasan terhadap penegakkan syariat Islam mempunyai cakupan yang luas *Wilayatul Hisbah*

dapat melakukan pengawasan dalam berbagai sektor-sektor seperti pusat pasar, industri, kota, dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan muamalah yang melanggar aturan syariat Islam.

Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam qanun tentang keberadaan dan lebaran kerjanya yaitu untuk melakukan peringatan dan pengawasan terhadap masyarakat. kedudukan lembaga ini sebagai lembaga dakwah yang secara isnten dari waktu ke waktu melakukan peringatan terhadap masyarakat agar meninggalkan kemaksiatan dan berhenti melakukan kerusakan. Keberadaan lembaga ini kemudian diperkuat dengan aturan dan undang-undang sehingga dalam bertindak memiliki dasar yuridis yang jelas.

Seiring pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh dan UU Republik Indonesia No 18 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta PERDA No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam maka terbentuklah sebuah lembaga *Wilayatul Hisbah* yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja *Wilayatul Hisbah* yang keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya di lapangan dibentuk pula Muhtasib-Muhtasib gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai *Wilayatul Qura* yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing, lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan *Wilayatul Hisbah* yang bertugas di kecamatan dan Kabupaten.

Wewenang *Wilayatul Hisbah* sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11/06 memberi izin kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk

satuan *Wilayahul Hisbah* sebagaimana yang diatur dalam pasal 244 pada angka 2 disebutkan "Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Polisi *Wilayahul Hisbah* sebagai Satuan Polisi Pamong Praja."¹⁰⁰

Dalam penetapan hukuman *Wilayahul Hisbah* tidak berwenang, tetapi satuan ini hanya berhak menginterogasi dan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi, kemudian membawanya ke pengadilan, kemudian hakimlah yang memutuskan bagaimana bentuk hukuman yang akan diberikan kepada orang tersebut. Namun dalam hal ini ada pengecualian di mana *Wilayahul Hisbah* juga dapat memberi hukuman yaitu kepada pelaku tindak pidana kecil yang perlu penyelesaian cepat.

Masalah lain yang menjadi fokus tugas *Wilayahul Hisbah* adalah menyangkut dengan perekonomian dan perdagangan, *Wilayahul Hisbah* dalam hal ini bertugas untuk mengawasi pasar agar tidak terjadi kecurangan seperti tindakan manipulasi ataupun monopoli. Selanjutnya juga mengawasi dari praktek mafia pasar yang memanfaatkan kaum lemah demi keuntungan dirinya, maka hal ini sangat perlu diantisipasi oleh *Wilayahul Hisbah*.

Fungsi *Wilayahul Hisbah* jika ditinjau berdasarkan konsep *Al-hisbah* maka meliputi; Pertama, penegakkan hukum syariah Islam, termasuk peraturan tentang akhlak, ibadah, dan muamalah. Kedua, melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum syariah. Ketiga, memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum syariah.

Dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam merupakan tugas *Wilayahul Hisbah* sebagai instrumen pemerintah daerah yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam, khususnya terkait dengan pembatasan jam

¹⁰⁰ Petikan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang otonomi khusus.

operasional warung kopi. Adapun poin-poin yang menjadi kontroversi saat dikeluarkannya SE tersebut yakni pada poin d yang menyebutkan:

d. Pelaku Usaha

1. memastikan tidak terjadinya pelanggaran syariat Islam di tempat usaha.
2. menghentikan kegiatan usaha yang mengeluarkan bunyi gaduh dan mengganggu pada saat dikumandangkan azdan.
3. warung kopi, kafe, dan sejenisnya agar tidak membuka kegiatan usaha lewat pukul 00:00 WIB.

Aturan tersebut jika di lihat dari sudut pandang hukum, maka sejatinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat atau memaksakan orang lain untuk tunduk dan patuh pada aturan tersebut. SE hanya sebatas himbauan dan ruang lingkup keterbelakuannya hanya sebatas pada lingkup internal instansi atau organisasi saja. Dalam kasus terkait SE yang membatasi jam operasional warung kopi di atas jam 12 malam, maka sifatnya hanya himbauan, ajakan, atau tindakan persuasif saja. Tidak ada alasan untuk Satpol PP dan WH melakukan tindakan hukum yang dapat merugikan orang lain. Kecuali aturan pembatasan jam operasional warkop tersebut ditingkatkan menjadi aturan dalam bentuk qanun atau pergub, baru memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perlu diketahui bahwa qanun tersebut setara dengan peraturan daerah, adapun hirarki perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden (Perpres).
6. Peraturan Daerah Provinsi.

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Aturan tersebut jika ditinjau menggunakan konsep *Al-hisbah*, merupakan tugas wewenang pemimpin untuk memastikan tegaknya moralitas dan keadilan dalam masyarakat. *Al-hisbah* adalah sistem pengawasan sosial yang bertujuan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sehingga dikeluarkannya SE tersebut yang salah satu poinnya pembatasan jam operasional warung kopi, menurut konsep *Al-hisbah* tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang pemimpin dalam konsep Islam.

Aturan dalam SE tersebut telah tepat dikeluarkan karena sebagai upaya pemerintah mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Dalam tinjauan konsep *Al-hisbah* bahwa Surat Edaran Gubernur Aceh didasarkan pada upaya untuk menegakkan syariat Islam di wilayah Aceh. Dalam konsep *Al-hisbah*, *muhtasib* bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan masyarakat sesuai dengan syariah. SE ini dapat dilihat sebagai upaya modern untuk menjalankan fungsi *muhtasib* dalam konteks pemerintahan lokal. *Al-hisbah* mendorong kepatuhan terhadap hukum yang berdasarkan syariat Islam. SE Gubernur adalah bentuk peraturan administratif yang mendukung pelaksanaan syariat, sehingga sesuai dengan prinsip *Al-hisbah*.

Hal ini sesuai dengan konsep *Al-hisbah* terutama dalam pengawasan kegiatan ekonomi yaitu; Pertama, untuk memastikan terjalannya aturan-aturan terkait berbagai kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang melanggar atau lalai untuk menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah berhubungan dengan segala jenis aktivitas di pasar, seperti aturan tentang pedagang atau pembeli mesti menjalankan kegiatan jual-beli yang berlandaskan prinsip syariah, tidak boleh berlaku curang, syarat-syarat jual beli harus sempurna, dan tidak membahayakan orang lain. Kedua, untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dengan menciptakan kondisi pasar dan pasar investasi yang sesuai syariah. Ketiga, untuk mengawasi keadaan rakyat dan

ini sesuai dengan praktik konsep *Al-hisbah* yang dilakukan oleh Umar bin Khatab yang dimana memerintah *muhtasib* untuk berjalan-jalan melakukan pengawasan baik siang maupun malam untuk memastikan tidak ada rakyatnya yang kelaparan serta untuk menyantuni dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Keempat, untuk menjaga kepentingan umum supaya tidak ada kemudharatan yang menimpa rakyatnya dan mengawasi supaya tidak adanya konflik antar kepentingan. Kelima, mengatur berbagai transaksi di pasar agar tidak adanya kegiatan yang mengadung monopoli pasar.¹⁰¹

Keterlibatan *Al-hisbah* dalam pengawasan ekonomi sesuai dengan konsep *Al-hisbah* pada masa Umar bin Khatab, *Al-hisbah* merupakan cara pengawasan terpenting yang dikenal Islam pada masa permulaan Islam yang menyempurnakan pengawasan pribadi yang mempunyai kelemahan, untuk itu datanglah fungsi pengawas yang juga mengawasi tentang moral dan ekonomi. Lembaga ini memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Semua yang diperintahkan dan dilarang oleh syara' adalah tugas *muhtasib* (petugas *hisbah*) untuk mengawasi terlaksana atau tidak di dalam masyarakat. Ia memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Kewajibannya tidak terbatas dalam hal perintah memakai jilbab, perintah melaksanakan orang yang lalai shalat jum'at, melarang berbuat maksiat dan kemungkaran, tetapi juga dalam bidang ekonomi, seperti mengawasi praktik jual beli dari *riba*, *gharar*, serta kecurangan, mengawasi standar timbangan dan ukuran yang biasa digunakan, memastikan tidak ada penimbunan barang yang merugikan masyarakat, mengawasi makanan halal, juga aspek sosial budaya, melarang kegiatan hiburan yang bertentangan dengan Islam, memberantas judi, minuman keras.¹⁰²

Surat Edaran tersebut jika mengacu pada konsep *Al-hisbah* dalam

¹⁰¹ Antin Rakhmawati, "Implementasi Lembaga Hisbah Dalam Meningkatkan Bisnis Islami", *Jurnal MALIA*, Volume 7, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 322-323.

¹⁰² Abdul Hamid dan Uun Dwi Al Muddatstsir, "Peran Lembaga Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam", *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Volume 1, Nomor 2, Juli – Desember 2019, hlm. 108.

kegiatan ekonomi seperti yang dijelaskan di atas, maka tidak bertentangan dengan konsep *Al-hisbah* dalam Hukum Islam. Karena aturan dalam Surat Edaran tersebut sebagai pencegahan dan penguatan nilai-nilai syariat Islam, karena selama ini banyak aktivitas-aktivitas yang menjurus pada pelanggaran syariat Islam seperti bermain judi online, bermain game yang menyebabkan waktu shalat terabaikan, pakaian pengunjung warung kopi yang tidak Islami, bercampur baurnya dalam satu meja perempuan dan laki-laki yang bukan *muhrim*, terkadang banyak umpatan atau cacian yang sering didengar yang keluar dari mulut pengunjung warung kopi, ketika azan berkumandang masih banyak aktivitas dalam warung kopi, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas di atas tentunya melanggar aturan-aturan syariat Islam, *Wilayahul Hisbah* sebagai bagian dari instrumen pemerintah daerah mesti dengan tegas memperingatkan dan mengawasi segala kegiatan yang melanggar syariat. Dengan adanya Surat Edaran tersebut *Wilayahul Hisbah* dapat mengawasi dan membina para pelaku usaha dan pengunjung warung kopi yang masih melakukan aktivitas di atas jam 12 malam. Dapat disimpulkan, Surat Edaran tersebut sebagai wujud dan upaya pemerintah daerah untuk menjaga keutuhan nilai-nilai syariat Islam di Aceh, *Wilayahul Hisbah* sebagai bagian dari pemerintahan wajib melaksanakan aturan dalam SE tersebut dan *Wilayahul Hisbah* sebagai *muhtasib* harus memainkan perannya secara maksimal.

Dalam konsep *Al-hisbah*, pengawasan adalah elemen kunci. Surat Edaran ini menginstruksikan Satpol PP dan WH untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha warung kopi. Ini sesuai dengan peran *muhtasib* yang mengawasi kepatuhan terhadap syariah di pasar dan tempat umum. Gubernur memberikan wewenang kepada petugas untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Ini paralel dengan tugas *muhtasib* dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran syariat.

Pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayahul Hisbah* sejalan dengan tugas

muhtasib dalam konsep *Al-hisbah*, sebab muhtasib bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum syariah diterapkan dengan benar dalam masyarakat. Mereka memantau perilaku individu dan mengidentifikasi pelanggaran hukum. Kemudian *muhtasib* juga mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan baik dan menjalankan kewajiban agama. Ini termasuk memberikan nasihat dan dorongan untuk berbuat baik serta menjalankan ibadah. Aturan pada poin d tersebut dalam Surat Edaran dengan tegas memperingatkan pelaku usaha warung kopi agar dapat memastikan bahwa tidak ada pelanggaran syariat yang terjadi ditempatnya, meniadakan kegiatan selama azan berkumandang, dan menutup segera aktivitas warung kopi di atas jam 12 malam. Pendekatan ini tentu saja mengarah pada tindakan yang humanis artinya *Wilayahul Hisbah* tidak melakukan kekerasan dalam penertiban warung kopi.

Aturan tersebut sejatinya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, beberapa pihak mendukung kebijakan ini dengan alasan untuk menjaga ketertiban dan mencegah pelanggaran Syariat Islam. Patroli penegakan Syariat Islam ini melibatkan personel TNI/Polri, Satpol PP/ *Wilayahul Hisbah*, dan Dinas Perhubungan Banda Aceh yang memantau tempat-tempat keramaian seperti warung kopi, kafe, dan restoran.

Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi. Beberapa pengusaha warkop dan masyarakat merasa kebijakan ini terlalu ketat dan dapat berdampak negatif pada perekonomian lokal, terutama bagi bisnis yang biasanya beroperasi hingga larut malam. Kritikus juga berpendapat bahwa kebijakan ini bisa membatasi kebebasan individu dan hak untuk menjalankan usaha. Selain itu, kebijakan ini juga melarang perempuan yang tidak didampingi mahram dan anak usia pelajar untuk berada di luar rumah setelah pukul 23:00 WIB. Pengusaha warkop diimbau untuk memastikan bahwa aturan ini dipatuhi oleh pengunjung mereka.

Walaupun ada kontroversi, tetapi masih banyak para tokoh masyarakat yang setuju dengan aturan tersebut, mengingat banyak sekali anak-anak, remaja,

bahkan orang dewasa yang menghabiskan waktunya di warkop. Sehingga hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar dalam benak masyarakat, apakah mereka ada shalat, apakah mereka tidak bekerja, dan lain sebagainya.

Konsep *Al-hisbah* tidak hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang pendidikan dan pembinaan masyarakat. SE Gubernur dan implementasinya oleh Satpol PP dan WH menekankan sosialisasi dan imbauan kepada pelaku usaha, yang mencerminkan pendekatan persuasif dan edukatif *Al-hisbah*. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi syariat Islam, sejalan dengan prinsip *Al-hisbah* untuk membangun masyarakat yang lebih saleh dan taat. Serta untuk memberikan edukasi dan penyuluhan tentang pentingnya menjalankan ajaran Islam dan menjaga moralitas. Pembatasan ini sejalan dengan upaya untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar akan pentingnya menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama, serta membentuk generasi yang taat pada nilai-nilai Islam.

Al-hisbah menekankan keadilan dalam penerapan aturan. SE Gubernur harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi terhadap pelaku usaha. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Penegakan yang humanis dan santun, seperti yang ditekankan dalam SE, sesuai dengan pendekatan *Al-hisbah* yang menekankan nasihat dan bimbingan sebelum sanksi.

Secara keseluruhan, Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 451/11286 dapat dilihat sebagai upaya modern untuk menerapkan prinsip-prinsip *Al-hisbah* dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan berfokus pada pengawasan, penegakan, edukasi, dan keadilan, SE ini berupaya untuk memastikan bahwa pelaku usaha warung kopi mematuhi nilai-nilai syariat Islam, yang sejalan dengan peran muhtasib dalam sejarah Islam. Tantangan yang ada harus diatasi dengan pendekatan yang adil dan humanis untuk mencapai tujuan akhir dari penguatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan yang dilakukan *Wilayahul Hisbah* menggunakan pendekatan persuasif, edukatif, dan penegakkan hukum guna memastikan kepatuhan pemilik warung kopi dan masyarakat. Langkah awal dalam melaksanakan pengawasan berupa kegiatan sosialisasi secara intensif kepada pemilik warung kopi dan pengunjung yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman hukum. Kerjasama aktif dengan pemilik usaha dalam memantau dan melaporkan pelanggaran, serta koordinasi dengan berbagai instansi, mendukung upaya *Wilayahul Hisbah* untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan masyarakat. Adapun kendala-kendala yang masih dihadapi dalam pengawasan ini yakni masih kurangnya koordinasi dengan instansi lain, terkendala SDM dan dana operasional, dan tumpang tindih kewenangan antar instansi.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayahul Hisbah* terhadap pembatasan jam operasional warung kopi di Kota Banda Aceh berjalan dengan efektif lebih baik dibandingkan dengan masa-masa awal pemberlakuan SE tersebut.. Hal ini ditandai dengan; *Pertama*, adanya penurunan pelanggaran jam operasional warung kopi yang ditunjukkan dengan tingkat kepatuhan pemilik warung kopi terhadap aturan tersebut. *Kedua*, pengawasan yang dilakukan oleh *Wilayahul Hisbah* secara rutin menjadi faktor dari keberhasilan dan efektifnya sistem yang diterapkannya. *Ketiga*, penggunaan pendekatan persuasif dan edukatif dalam pengawasan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, sehingga ini menjadi faktor yang mendorong efektifnya pengawasan tersebut.

3. Menurut konsep *Al-hisbah* Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP dan WH terkait Surat Edaran tersebut mencerminkan peran *muhtasib* dalam mengawasi kepatuhan terhadap syariat Islam di tempat umum dan pasar. Gubernur memberikan wewenang kepada petugas untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran, sejalan dengan tugas *muhtasib* dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran syariat. Konsep *Al-hisbah* tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan pembinaan masyarakat. Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 451/11286 yang diimplementasikan oleh Satpol PP dan WH menekankan pada sosialisasi dan imbauan kepada pelaku usaha, yang merupakan strategi persuasif dan edukatif model konsep *Al-hisbah*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi syariat Islam, sejalan dengan prinsip *Al-Hisbah* yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang lebih saleh dan taat terhadap nilai-nilai syariat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan berbagai saran dan kritikan dari elemen pengusaha warung kopi dan masyarakat Aceh pada umumnya, dengan tujuan sebagai bahan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh PJ Gubernur Aceh. Evaluasi dilakukan guna mempertimbangkan kepentingan banyak orang agar menghasilkan kebijakan yang bagus.
2. Pengawasan sebaiknya tidak hanya berfokus di Kota Banda Aceh saja, namun alangkah baiknya secara merata dan menyeluruh di setiap Kabupaten/Kota. Terkait dengan sumber daya dan fasilitas agar lebih

diperhatikan dan ditingkatkan lagi guna menjamin keberlangsungan tugas *Wilayatul Hisbah* sebagai *muhtasib*.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Aan Jaelani, *Institusi Pasar Dan Hisbah: Teori Pasar Dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cirebon: Syaria'ah Nurjati Press, 2013.
- Abdul Azim Islahi, *Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*, Jeddah: King Abdul Aziz, 2004.
- Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penerjemah. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Abdul Aziz Dahlan, et.al. (Ed.). *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abdul Halim Mahmud, *Ma'a Al-Aqidah wa Al-Harakah wa Al-Manhaj*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Abdul Khair Mohd Jalaluddin, *The Role of Government in An Islamic Economy*. Edisi 1. Kuala Lumpur: A.S. Noorden, 1991.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali; Menelusuri Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumuddin*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah*, Terj: Khalifurrahman F, Fathurrahman, Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Ma'a Al-Aqudah wa Al-Harakah wa Al-Manhaj*, Terj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ali Muhammad Al-Sallabi, *Daulah Murabbitin wa Muwahhidin fi Al-Syimal Al-Ifriqi*, Terj: Masturi Irham dan Mujiburrohman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.
- Al-imam Abu Zakariya bin Syarifuddin An-Nawawi, *Riyadusshalihin*, Al-Haramain, 2005.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomis Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Auni Bin Haji Abdullah, *Hisbah Hisbah dan Pentadbiran Negara*, Cet. 1, Kuala Lumpur: SIRD, 2000.

- Azyumardi Azra, *Eksiklopedia Islam Jilid 3*, PT, Icthiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012).
- Departemen Agama, *Eksiklopedia Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Anda utama, 1993.
- Hasan Ayyub, *Al-Suluk Ijtima' i fi Al-Islam*, Terj: Nabhani Idris, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2020.
- Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Al-Turq Al-Hukmiyah fi Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: M. Muchson Anasy, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, Jakarta: Darul Haq, 2007.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah fi Al-Wilayah Ad-Diniyyah*, alih bahasa Fadli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Cet. 6, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dewan Syariah*, Malang: UIN Press, 2009.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2004.
- Muistaq Ahmad, *Business Ethnic In Islam*, Terjemahan Indonesia: Etika Bisnis Islam, Oleh Samson Rohman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam Al-Muslimun li Al-'Alam*, Terj: Masturi Irah, Malik Supar, dan Sonif, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam, Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Salamah Muhammad Al-Harafi, *Al-Mursyid Al-Wajiz fi Al-Tarikh wa Al-Hadarah Al-Islamiyyah*, Terj: Masturi Irham dan Malik Supir, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*. Alih bahasa oleh M. Maghfur Wachid dari Nidhamul Hukmi fil Islam. Bangil: Al-Izzah, 1996.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press,

2003.

Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Terj: Abdul Hayie Al-Kattani dkk, Juz 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2021.

Yusuf Al-Qaradawi, *Min Hadi Al-Islam Fatawaa Mu'asirah*, Terj: As'ad Yasin, Cet. 5, Jilid 2, (akarta: Gema Insani Press, 2008.

Yusuf Al-Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidudin, dkk, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Cetakan 1. Alih bahasa oleh Didin Hafidhuddin (et.al) dari Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami. Jakarta: Robbani Press, 1997.

b. Jurnal dan Skripsi

Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam*, Jurnal Islam Futura, Vol. X, No.2, 2011.

A. M. Saefuddin, *Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Syari'ah*. Makalah disampaikan dalam Simposium Nasional Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 3-4 Mei 2000.

Zaidah Kusumawati, *Penetapan Harga dalam Islam: Perspektif Fikih dan Ekonomi*. Makalah disampaikan dalam diskusi matakuliah Fikih Muamalah Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 26 Juni 2002.

Sarah Satira, *Analisis Perilaku Konsumtif Pemuda Muslim Terhadap Eksistensi Warung Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022.

Rina Rahmayana, "(Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Aceh Dalam Perspektif Al-Hisbah)", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry) 2022.

Aina Wustqa Husin" Pengawasan Disperindagkop Terhadap Transaksi Swalayan Di Kota Langsa Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah" Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2022.

Shafira Melinda "Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal dalam Perspektif Al-Hisbah (Studi Kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)" Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2022.

Sahrial "Kewenangan Wilayah Hisbah Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dan Penerapannya di Aceh", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry),2022.

Era Syahrini tentang "Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Penertiban Angkutan Ilegal di Kota Jambi" Skripsi, (Jambi: UIN Sutlhan Thaha

Saifuddin *Jambi*), 2021.

c. Situs dan Website

<https://acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/sejumlah-pendapat-para-pratiksi-dan-akadimisi-terkait-se-pj-gubernur-aceh>, di akses pada tanggal 16 Oktober 2023.

<https://www.detik.com> diakses pada tanggal 14 oktober 2023

<https://www.acehprov.go.id> diakses pada tanggal 14 oktober 2023

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id> diakses 17 desember 2023

<https://peraturan.go.id> diakses 17 desember 2023

M. Nur. Rohani, *Moral Hazard dalam Transaksi Islam*, Jurnal dan makalah dalam <http://www.tazkia.com>. Diakses pada 29 April 2024.

Muhammad Syarif, *Mengenal Wilayahul Hisbah*, [http:// muhammadsyrif.com](http://muhammadsyrif.com). Diakses pada Tanggal 30 April 2024



LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2969/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2024**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Hajarul Akbar, M. Ag. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Dian Fauzira |
| NIM | : 190102161 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Pembatasan Operasional Warung Kopi Dalam Surat Edaran Pejabat Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Al-Hisbah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh) |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pemblayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Agustus 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN L.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: *Surat Permohonan Melakukan Penelitian*

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1801/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kasatpol PP dan WH Aceh
2. Pemilik Warung Kopi.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DIAN FAUZIRA / 190102161**
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Panteriek,kec. Lueng bata, kab. Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBATASAN OPERASIONAL WARUNG KOPI DALAM SURAT EDARAN PENJABAT GUBERNUR ACEH DALAM TINJAUAN KONSEP AL-HISBAH (Studi Pada Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Agustus 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 23 Agustus
2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Nomor 451/11286



GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 4 Agustus 2023
17 Muharram 1445

Yang Terhormat :

1. Bupati/Walikota
2. Keuchik atau nama lain
3. Aparatur Sipil Negara
4. Masyarakat

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 451/11286

TENTANG

**PENGUATAN DAN PENINGKATAN PELAKSANAAN SYARI'AT ISLAM BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT DI ACEH**

Mempedomani dan menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2009 Rekomendasi tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Keputusan Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Membentengi Aqidah Ummat melalui Supremasi Hukum, Pendidikan dan Dakwah, Taushiah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Penerapan Syari'at Islam sebagai Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Akhlaqul Karimah dalam Bergaul dan Berbusana, Taushiyah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, bahwa Syariat Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Gampong atau nama lain, dan Aparatur Sipil Negara serta masyarakat di Aceh bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam. Oleh karena itu, dalam rangka penguatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat di Aceh, dihimbau kepada:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh.
 1. melakukan patroli rutin dalam rangka penegakan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Peraturan Daerah/Qanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh, Keputusan Gubernur Aceh, dan kebijakan Gubernur Aceh lainnya; dan
 2. menyampaikan laporan kegiatan patroli rutin kepada Gubernur Aceh dan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

b. Kepala.../2



- 2 -

- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh
1. meningkatkan pengawasan terhadap televisi dan radio untuk lebih meningkatkan penyiaran pesan dakwah; dan
 2. melakukan pemantauan agar media cetak tidak memuat isi yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat Aceh.
- c. Bupati/Walikota dan Keuchik atau nama lain
1. mengembangkan, membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya;
 2. mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral;
 3. mencegah dan meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Syari'at Islam;
 4. memaksimalkan fungsi Meunasah/Mushalla atau nama lain di Gampong atau nama lain dengan pengajian bagi anak-anak dan orang dewasa setelah maghrib;
 5. meningkatkan strategi dakwah dengan memanfaatkan sarana dan media yang sesuai dengan tuntutan zaman; dan
 6. meningkatkan aktivitas dakwah yang lebih intensif ke semua daerah terutama daerah perbatasan.
- d. Pelaku Usaha
1. memastikan tidak terjadinya pelanggaran Syari'at Islam di tempat usaha;
 2. menghentikan kegiatan usaha yang mengeluarkan bunyi yang gaduh dan mengganggu pada saat dikumandangkannya adzan; dan
 3. warung kopi, kafe, dan sejenisnya agar tidak membuka kegiatan usaha lewat pukul 00:00 WIB.
- e. Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat
1. melaksanakan Syari'at Islam pada seluruh aspek kehidupan yang pelaksanaannya meliputi bidang aqidah, syari'ah dan akhlak;
 2. mendidik anggota keluarga terutama anak-anak sebagai generasi penerus terkait pemahaman dan pelaksanaan Syari'at Islam sejak dini baik di rumah maupun tempat-tempat pengajian;
 3. mendidik anak melalui ibadah baca Al-Qur'an dan pengajian;
 4. menjaga diri dan anggota keluarga dari perilaku maksiat;
 5. menjaga aurat dan kehormatan serta berbusana muslim atau muslimah;
 6. tidak berdua-duan (khalwat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim baik ditempat umum, tempat sepi maupun di atas kendaraan; dan
 7. mengoptimalkan shalat jamaah 5 (lima) waktu di tempat kerja, gampong atau nama lain dan tempat umum lainnya.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh Ke-8, Banda Aceh 4 – 12 November 2023

Lampiran 4: *Verbatim Wawancara***VERBATIM WAWANCARA**

Judul Penelitian : Pembatasan Operasional Warung Kopi Dalam Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Konsep Al-Ḥisbah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Ḥisbah Kota Banda Aceh)

Nama peneliti/Nim : Dian Fauzira/190102161

Institusi peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang diwawancarai : pemilik/karyawan warung kopi 4 orang

Wawancara dengan pemilik Dhapu Kupi

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda mengetahui terkait dengan aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Saya tidak mengetahuinya sebelum masalah ini viral. Setelah viral baru saya mengetahuinya baik dari media sosial maupun kabar dari koran serambi.
2.	T	Bagaimana respon anda terhadap aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Saya sangat setuju dengan aturan tersebut, sebab aturan tersebut secara tidak langsung dapat menguatkan syariat Islam di Aceh. Karena saat ini saya menyadari bahwa semakin hari generasi kita di Aceh semakin menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apalagi baik remaja, pemuda, maupun orang dewasa sudah terjerumus ke dalam permainan judi online dan banyak orang-orang yang kalau duduk di warung kopi sampai berjam-jam sehingga waktu shalat terabaikan.
3.	T	Apakah aturan tersebut mempengaruhi omset warung kopi?
	J	Sedikit mempengaruhi, sebab di warkop ini dulunya buka 24 jam. Namun setelah adanya pembatasan operasional warung kopi di jam 12 malam, warkop ini tidak lagi buka 24 jam hanya sampai jam 12 malam saja. Tapi tidak masalah karena ini bagian dari

		dukungan terhadap penguatan syariat Islam di Aceh.
4.	T	Apa dampak yang ditimbulkan dari aturan tersebut terhadap warung kopi?
	J	Sebenarnya dampaknya tidak terlalu dirasakan, karena memang kalau di jam 12 malam ke atas pengunjung warung kopi tidak seramai di jam 12 malam ke bawah, hanya beberapa meja saja yang masih diduduki oleh pengunjung. Hanya saja saat ini tidak ada lagi shift malam sampai pagi, jadi karyawan hanya bekerja sampai jam 12 malam saja.
5.	T	Apa saran bagi pemerintah terkait aturan tersebut?
	J	Saya menyarankan agar pemerintah lebih giat lagi melakukan sosialisasi terhadap pemilik warkop dan pengunjung warung kopi, agar aturan ini dapat berjalan dengan baik.

Wawancara dengan pemilik Atta Kupa

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda mengetahui terkait dengan aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Saya sudah mengetahuinya dari kabar di media sosial dan kabar dari pengunjung yang sedang menikmati kopi.
2.	T	Bagaimana respon anda terhadap aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Saya setuju-setuju saja dengan aturan tersebut, karena ini bagian dari penguatan syariat Islam di Aceh. Razia yang dilakukan WH beberapa waktu lalu juga dilakukan secara pendekatan persuasif dan humanis.
3.	T	Apakah aturan tersebut mempengaruhi omset warung kopi?
	J	Sangat mempengaruhi, mengingat begitu banyak pengunjung Atta Kupa yang minum kopi di disini, bahkan warkop sampai penuh ke parkiran. Sehingga ada omset yang turun semenjak pemberlakuan aturan tersebut.
4.	T	Apa dampak yang ditimbulkan dari aturan tersebut terhadap warung kopi?
	J	Dampak yang kami rasakan tidak begitu signifikan.
5.	T	Apa saran bagi pemerintah terkait aturan tersebut?
	J	Saya menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kembali SE tersebut agar segala kepentingan orang banyak dapat dipenuhi dan

	tidak merugikan pelaku usaha warkop.
--	--------------------------------------

Wawancara dengan pemilik Oen Kupi

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda mengetahui terkait dengan aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Tidak mengetahui
2.	T	Bagaimana respon anda terhadap aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Saya menolak adanya pembatasan jam operasional warung kopi yang dapat mengganggu pendapatan usahanya, dan aturan tersebut mengganggu kebebasan masyarakat. Membuka usaha warung kopi tidak akan mengganggu masyarakat secara umum dan ia berkeyakinan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam tidak hanya disebabkan karena membuka warung kopi di atas jam 12 malam, tetapi masih banyak sektor lain yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Selama ini tidak ada pelanggaran syariat Islam yang terjadi di warung kopi Oen kupi, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membatasi jam operasinal warung kopi.
3.	T	Apakah aturan tersebut mempengaruhi omset warung kopi?
	J	Ya berdampak pada omzet warung kopi
4.	T	Apa dampak yang ditimbulkan dari aturan tersebut terhadap warung kopi?
	J	Pendapatan warkop berkurang.
5.	T	Apa saran bagi pemerintah terkait aturan tersebut?
	J	Hapus saja aturan tersebut.

Wawancara dengan pemilik Arap Kupi

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda mengetahui terkait dengan aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Tidak mengetahui
2.	T	Bagaimana respon anda terhadap aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Banyak pengusaha warung kopi mungkin khawatir bahwa

		pembatasan jam operasional hingga pukul 00.00 WIB akan berdampak negatif pada pendapatan mereka, mengingat warung kopi sering menjadi tempat berkumpul masyarakat hingga larut malam. Serta pengawasan yang ketat dan sering dilakukan oleh WH dan instansi terkait mungkin dianggap mengganggu aktivitas bisnis sehari-hari.
3.	T	Apakah aturan tersebut mempengaruhi omset warung kopi?
	J	Mempengaruhi pendapatan warkop
4.	T	Apa dampak yang ditimbulkan dari aturan tersebut terhadap warung kopi?
	J	Pembatasan jam operasional yang ketat dapat mengakibatkan pemotongan jam kerja atau bahkan penutupan usaha, yang berpotensi mengurangi lapangan kerja di sektor tersebut. Sebab ada beberapa warung kopi di Banda Aceh yang buka sampai jam 1 pagi, bahkan ada yang membuka 24 jam dengan pembagian 3 shif.
5.	T	Apa saran bagi pemerintah terkait aturan tersebut?
	J	Diharapkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan aspek pendapatan ekonomi masyarakat, mengingat ekonomi saat ini sedang sulit.

VERBATIM WAWANCARA

Judul Penelitian : Pembatasan Operasional Warung Kopi Dalam Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Konsep Al-Ḥisbah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Ḥisbah Kota Banda Aceh)

Nama peneliti/Nim : Dian Fauzira/190102161

Institusi peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Orang yang diwawancarai : Wilayatul Ḥisbah dan Satpol PP

Wawancara dengan Zakwan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apa tugas, pokok, dan fungsi keberadaan instansi Wilayatul Ḥisbah di Aceh
	J	<p>Tugas dan Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Menegakkan hukum syariah Islam, termasuk peraturan tentang akhlak, ibadah, dan muamalah. e) Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum syariah. f) Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum syariah. <p>2. Struktur Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Kepala Wilayatul Ḥisbah: Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan operasi. e) Divisi Operasional: Bertugas melakukan patroli, penyelidikan, dan penindakan. f) Divisi Penyuluhan: Melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hukum syariah. <p>3. Kegiatan Rutin:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) Patroli di tempat-tempat umum seperti pasar, pantai, dan

		<p>pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariah.</p> <p>e) Razia terhadap pelanggaran seperti perbuatan mesum, perjudian, minuman keras, dan pelanggaran busana muslim.</p> <p>f) Penyuluhan dan seminar mengenai pentingnya mematuhi hukum syariah dan dampak pelanggaran terhadap individu dan masyarakat.</p> <p>4. Kerjasama:</p> <p>c) Bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti kepolisian dan Satpol PP, untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif.</p> <p>d) Berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum syariah.</p>
2.	T	<p>Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat secara umum di Aceh?</p>
	J	<p>Latar belakang dikeluarnya Surat Edaran tersebut mengingat sejarah dan budaya yang berkembang di Aceh, sebab Aceh memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Syariat Islam telah menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat Aceh sejak masa kerajaan Aceh Darussalam. Sehingga penting kiranya pemerintah untuk terus menjaga keutuhan nilai-nilai syariat Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mempertahankan dan menguatkan penerapan syariat Islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini juga merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh. Tidak hanya faktor budaya dan sejarah yang dipertahankan untuk pelestarian syariat Islam di Aceh namun termasuk adanya kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai syariat Islam yang mesti dijalankan oleh masyarakat Aceh. Peran</p>

		pengawasan dari WH berfungsi sebagai kontrol sosial untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam termasuk kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran tersebut, menginggit adanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi di masyarakat terkait dengan tindakan-tindakan yang melanggar syariat Islam.
3.	T	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah terhadap penegakkan aturan terkait pembatasan jam operasional warung kopi
	J	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Persuasif dan Humanis. Pada tahap awal, pengawasan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan humanis. Petugas WH dan anggota Forkopimda lainnya mengimbau dan menyosialisasikan aturan tersebut kepada pemilik warung kopi dan pengunjung. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi SE Gubernur, tanpa melakukan tindakan represif terlebih dahulu. 2. Pemantauan dan Patroli Rutin. WH, bersama dengan Satpol PP, TNI, dan Polri, melakukan patroli rutin di tempat-tempat keramaian seperti warung kopi, kafe, dan restoran. Patroli ini dilakukan pada malam hari untuk memastikan bahwa warung kopi dan kafe mematuhi batas operasional yang ditetapkan, yaitu tidak melewati pukul 00.00 WIB. Petugas juga memastikan bahwa wanita yang tidak didampingi mahramnya dan anak usia pelajar sudah pulang ke rumah masing-masing paling lambat pukul 23.00 WIB. 3. Kerjasama dengan Pemilik Usaha. Pemilik warung kopi dan kafe diminta untuk ikut berperan dalam sosialisasi dan penegakan aturan ini. Mereka diharapkan mengingatkan pengunjung untuk mematuhi batas waktu operasional dan memastikan pengunjung yang sesuai kriteria sudah pulang sebelum pukul 23.00 WIB. Pemilik usaha juga diharapkan memantau dan melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi di tempat usahanya. 4. Edukasi dan Sosialisasi. WH melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat

		<p>mengenai pentingnya mematuhi syariat Islam dan aturan yang diberlakukan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, spanduk, brosur, dan kegiatan tatap muka di masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan Penegakan Hukum. Jika tahap imbauan dan sosialisasi tidak diindahkan, WH bersama instansi terkait akan meningkatkan status penegakan hukum. Tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggar, termasuk pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>6. Pelaporan dan Evaluasi. WH melakukan pelaporan dan evaluasi rutin terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan. Data pelanggaran dan kepatuhan dianalisis untuk memperbaiki strategi pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.</p> <p>7. Koordinasi dengan Instansi Terkait. WH bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pemahaman syariat kepada siswa sekolah. Koordinasi juga dilakukan dengan Polresta dan Kodim untuk memastikan tindakan penegakan hukum berjalan harmonis dan tidak tumpang tindih.</p> <p>8. Pengawasan Berkelanjutan. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan masyarakat tetap terjaga. Pemantauan dilakukan tidak hanya pada waktu tertentu tetapi sepanjang waktu untuk mencegah pelanggaran syariat Islam.</p>
4.	T	Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap tugas pengawasan tersebut?
	J	Pendekatan persuasif dan humanis.
5.	T	Bagaimana respon bapak terhadap aturan pembatasan jam operasional warung kopi di Aceh?
	J	Pengawasan yang dilakukan oleh WH sebagai bagian dari fungsi dan tugas dari Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh guna meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengurangi aktivitas-aktivitas yang dapat memicu pelanggaran syariat Islam, seperti aktivitas di warung kopi dan kafe di malam hari. Aktivitas sampai larut malam di warung kopi sangat rawan

		terjadinya pelanggaran syariat Islam, disebabkan banyak remaja-remaja, orang dewasa, dan bahkan kaum Wanita yang duduk di warung kopi hingga jam 12 malam ke atas. Bentuk pelanggaran syariat Islam yang sering dilakukan yakni bermain judi online, taruhan bola, bermain game hingga waktu shalat terabaikan, bercampurnya laki-laki dan Perempuan dalam satu meja warung kopi, Sebagian pengunjung warung kopi berpakaian tidak Islami, dan anak-anak remaja bahkan sering mengelurkan kata-kata kotor saat mereka sedang bermain game. Pelanggaran di atas tentu saja dapat menggerus nilai moral dan etika masyarakat, sehingga dengan perlu membatasi aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.
6.	T	Menurut bapak apakah pengawasan yang dilakukan selama ini berjalan efektif atau tidak
	J	Terkait dengan apakah razia yang dilakukan selama ini berjalan efektif, berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan dominan pemilik warung kopi mematuhi aturan yang telah ditetapkan pasca adanya sosialisasi dalam pelaksanaan razia awal. Razia yang dilakukan selama ini dilaksanakan secara rutin dan konsisten cenderung akan lebih efektif dibandingkan yang hanya dilakukan sesekali. Kontinuitas dalam penegakan hukum akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu pihaknya mengharapkan dukungan baik masyarakat Aceh secara umum untuk sama-sama mematuhi aturan tersebut demi terciptanya suasana yang kondusif.
7.	T	Apa kendala dan hambatan yang dialami oleh Wilayatul Hisbah selama melakukan pengawasan?
	J	Tantangannya dalam pengawasan ini yakni kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran tersebut sangat kurang, banyak masyarakat yang kurang kesadaran dan pemahamannya terhadap isi aturan Surat Edaran tersebut. Tantangan lain yang dihadapi berupa perbedaan interpretasi mengenai penerapan syariat Islam yang bisa membingungkan dan menyebabkan kepatuhan masyarakat tidak ada. Kemudian keterbatasan operasional, fasilitas, dan infrastruktur yang mendukung pengawasan. Penolakan dari pelaku usaha warung kopi juga sering ditemui, disebabkan aturan tersebut membawa dampak negatif bagi mereka.

Wawancara dengan Mohammad Reza, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban
Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh.

1.	T	Apa tugas, pokok, dan fungsi keberadaan instansi Wilayahul Hisbah di Aceh
	J	<p>Tugas dan Fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) Menegakkan hukum syariah Islam, termasuk peraturan tentang akhlak, ibadah, dan muamalah. h) Melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum syariah. i) Memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi hukum syariah. <p>2. Struktur Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) Kepala Wilayahul Hisbah: Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan dan operasi. h) Divisi Operasional: Bertugas melakukan patroli, penyelidikan, dan penindakan. i) Divisi Penyuluhan: Melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai hukum syariah. <p>3. Kegiatan Rutin:</p> <ul style="list-style-type: none"> g) Patroli di tempat-tempat umum seperti pasar, pantai, dan pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran syariah. h) Razia terhadap pelanggaran seperti perbuatan mesum, perjudian, minuman keras, dan pelanggaran busana muslim. i) Penyuluhan dan seminar mengenai pentingnya mematuhi hukum syariah dan dampak pelanggaran terhadap individu dan masyarakat. <p>4. Kerjasama:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) Bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya, seperti kepolisian dan Satpol PP, untuk memastikan penegakan

		<p>hukum berjalan efektif.</p> <p>f) Berkolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum syariah.</p>
2.	T	<p>Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Gubernur Aceh Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat secara umum di Aceh?</p>
	J	<p>Latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran tersebut mengingat sejarah dan budaya yang berkembang di Aceh, sebab Aceh memiliki sejarah panjang sebagai daerah yang sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Syariat Islam telah menjadi bagian dari budaya dan identitas masyarakat Aceh sejak masa kerajaan Aceh Darussalam. Sehingga penting kiranya pemerintah untuk terus menjaga keutuhan nilai-nilai syariat Islam yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk mempertahankan dan menguatkan penerapan syariat Islam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini juga merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh. Tidak hanya faktor budaya dan sejarah yang dipertahankan untuk pelestarian syariat Islam di Aceh namun termasuk adanya kepatuhan terhadap hukum dan nilai-nilai syariat Islam yang mesti dijalankan oleh masyarakat Aceh. Peran pengawasan dari WH berfungsi sebagai kontrol sosial untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam termasuk kepatuhan masyarakat terhadap Surat Edaran tersebut, mengingat adanya pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi di masyarakat terkait dengan tindakan-tindakan yang melanggar syariat Islam.</p>
3.	T	<p>Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah terhadap penegakkan aturan terkait pembatasan jam operasional warung kopi</p>
	J	<p>1. Pendekatan Persuasif dan Humanis. Pada tahap awal, pengawasan dilakukan melalui pendekatan persuasif dan humanis. Petugas WH dan anggota Forkopimda lainnya mengimbau dan menyosialisasikan aturan tersebut kepada</p>

		<p>pemilik warung kopi dan pengunjung. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya mematuhi SE Gubernur, tanpa melakukan tindakan represif terlebih dahulu.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pemantauan dan Patroli Rutin. WH, bersama dengan Satpol PP, TNI, dan Polri, melakukan patroli rutin di tempat-tempat keramaian seperti warung kopi, kafe, dan restoran. Patroli ini dilakukan pada malam hari untuk memastikan bahwa warung kopi dan kafe mematuhi batas operasional yang ditetapkan, yaitu tidak melewati pukul 00.00 WIB. Petugas juga memastikan bahwa wanita yang tidak didampingi mahramnya dan anak usia pelajar sudah pulang ke rumah masing-masing paling lambat pukul 23.00 WIB.3. Kerjasama dengan Pemilik Usaha. Pemilik warung kopi dan kafe diminta untuk ikut berperan dalam sosialisasi dan penegakan aturan ini. Mereka diharapkan mengingatkan pengunjung untuk mematuhi batas waktu operasional dan memastikan pengunjung yang sesuai kriteria sudah pulang sebelum pukul 23.00 WIB. Pemilik usaha juga diharapkan memantau dan melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi di tempat usahanya.4. Edukasi dan Sosialisasi. WH melakukan edukasi dan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi syariat Islam dan aturan yang diberlakukan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial, spanduk, brosur, dan kegiatan tatap muka di masyarakat.5. Peningkatan Penegakan Hukum. Jika tahap imbauan dan sosialisasi tidak diindahkan, WH bersama instansi terkait akan meningkatkan status penegakan hukum. Tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggar, termasuk pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.6. Pelaporan dan Evaluasi. WH melakukan pelaporan dan evaluasi rutin terhadap efektivitas pengawasan yang dilakukan. Data pelanggaran dan kepatuhan dianalisis untuk memperbaiki strategi pengawasan dan meningkatkan
--	--	--

		<p>kesadaran masyarakat.</p> <p>7. Koordinasi dengan Instansi Terkait. WH bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pemahaman syariat kepada siswa sekolah. Koordinasi juga dilakukan dengan Polresta dan Kodim untuk memastikan tindakan penegakan hukum berjalan harmonis dan tidak tumpang tindih.</p> <p>8. Pengawasan Berkelanjutan. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan masyarakat tetap terjaga. Pemantauan dilakukan tidak hanya pada waktu tertentu tetapi sepanjang waktu untuk mencegah pelanggaran syariat Islam.</p>
4.	T	Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah terhadap tugas pengawasan tersebut?
	J	<p>Pendekatan humanis dan persuasif, dengan cara tersebut diharapkan masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap syariat Islam dapat ditekan. Dikeluarkan Surat Edaran Nomor 451/11286 tentang Penguatan dan Peningkatan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat secara umum di Aceh, sebagai bagian upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam. Upaya tersebut sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam mencegah terjadinya berbagai pelanggaran syariat, WH sebagai lembaga yang bekerja di bawah pemerintah Aceh menjadi lini terdepan dalam penegakkan syariat Islam, yang berfungsi sebagai aparat pemerintah yang mengawasi jalannya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Upaya-upaya pengawasan yang dilakukan oleh WH telah mencerminkan sistem pengawasan yang baik kepada pengusaha warung kopi yang membuka usahanya sampai jam 12 malam ke atas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh WH sangat bersifat humanis, artinya tidak ada tindak kekerasan terhadap pelanggaran jam operasional warung kopi</p>
5.	T	Bagaimana respon bapak terhadap aturan pembatasan jam operasional warung kopi di Aceh?
	J	Saya hanya menjalankan tugas sesuai perintah dari pimpinan,

	<p>kami Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) biasanya menjalani serangkaian langkah persiapan yang mencakup koordinasi, sosialisasi, dan persiapan teknis. Rapat internal yang diadakan bertujuan untuk menyusun rencana razia, menetapkan jadwal, lokasi, dan tim yang akan terlibat serta menentukan tugas dari masing-masing tim. Sebelum memulai razia, koordinasi antar lintas sektor sangat penting guna mendukung kegiatan yang akan dilakukan, koordinasi dengan pihak kepolisian dan dinas terkait sebagai upaya untuk menunjang kegiatan ini. Sebelum berangkat melakukan razia, biasanya mengadakan briefing terakhir sebelum berangkat untuk memastikan semua anggota tim memahami tugas dan rencana yang telah ditetapkan dan membagi tim ke dalam beberapa kelompok jika diperlukan, dengan masing-masing kelompok bertugas di lokasi yang berbeda. Adapun pelaksanaan razia dilakukan mulai dari jam 11 malam hingga jam 12 malam lebih, dengan menargetkan beberapa lokasi yang sering ditemukan melakukan pelanggaran jam operasional. Razia hanya dilakukan di dalam Kota Banda Aceh saja, terkait dengan daerah lain itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah setingkat Kabupaten/Kota. kalau ada warkop yang masih membandel maka akan dikenakan sanksi seperti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat peringatan: Pemerintah setempat dapat memberikan surat peringatan kepada pemilik warung kopi/cafe yang melanggar peraturan tersebut.2. Denda: Pemerintah setempat dapat memberikan denda kepada pemilik warung kopi/cafe yang melanggar peraturan tersebut.3. Penutupan sementara: Pemerintah setempat dapat memberikan penutupan sementara warung kopi/cafe yang melanggar peraturan tersebut.4. Penutupan permanen: Pemerintah setempat dapat memberikan penutupan permanen warung kopi/cafe yang melanggar peraturan tersebut.5. Penindakan administratif: Pemerintah setempat dapat memberikan penindakan administratif, seperti pengurangan izin usaha atau penghapusan status sebagai pelaku usaha.6. Penindakan hukum: Pemerintah setempat dapat
--	--

		<p>memberikan penindakan hukum, seperti pidana atau tindakan lainnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.</p> <p>7. Penyitaan barang: Pemerintah setempat dapat memberikan penyitaan barang-barang yang digunakan untuk melanggar peraturan tersebut.</p> <p>8. Penyitaan alat: Pemerintah setempat dapat memberikan penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melanggar peraturan tersebut.</p> <p>9. Pengampunan: Pemerintah setempat dapat memberikan pengampunan kepada pemilik warung kopi/cafe yang bersedia untuk menyesuaikan diri dengan peraturan tersebut.</p>
6.	T	Menurut bapak apakah pengawasan yang dilakukan selama ini berjalan efektif atau tidak?
	J	Agar pengawasan dan razia yang dilakukan efektif maka diperlukan evaluasi secara menyeluruh, dengan menampung berbagai masukan dari masyarakat dan pemilik warung kopi, kemudian mengadakan rapat evaluasi bersama instansi terkait seperti kepolisian, dinas perdagangan, dan pemerintah daerah untuk membahas hasil dan perbaikan yang perlu dilakukan. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan terus-menerus, Satpol PP dan WH dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan razia, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat.
7.	T	Apa kendala dan hambatan yang dialami oleh Wilayatul Hisbah selama melakukan pengawasan?
	J	Kurangnya koordinasi antar lembaga antara WH, Satpol PP, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya mungkin tidak optimal, sehingga pengawasan tidak berjalan efektif. Tumpang tindih tugas dan wewenang antara berbagai instansi bisa menyebabkan kebingungan dan inefisiensi dalam pelaksanaan pengawasan. Kemudian pengawasan yang tidak konsisten dan kurangnya evaluasi berkelanjutan dapat mengurangi efektivitas implementasi SE tersebut. Data pelanggaran dan kepatuhan yang tidak akurat atau kurang dilaporkan dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat.

VERBATIM WAWANCARA

Judul Penelitian : Pembatasan Operasional Warung Kopi Dalam Surat Edaran Penjabat Gubernur Aceh Dalam Tinjauan Konsep Al-Hisbah (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh)

Nama peneliti/Nim : Dian Fauzira/190102161

Institusi peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Orang yang diwawancarai : Pengunjung Warung Kopi 2 orang

Wawancara dengan Nurul.

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda mengetahui aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Mengetahuinya
2.	T	Apa respon anda terhadap aturan tersebut selaku pengunjung warung kopi?
	J	Setuju karena ini untuk kebaikan bersama, dapat melindungi anak-anak muda dari pengaruh yang tidak baik. Bergadang pun tidak baik bagi kesehatan.
3.	T	Apakah aturan tersebut merugikan masyarakat atau tidak?
	J	Tidak.
4.	T	Apa saran dan kritikan bagi pemerintah terhadap aturan pembatasan jam operasional warung kopi tersebut?
	J	Tidak ada saran, karena dah betul aturan itu.

Wawancara dengan Riski.

No.	T/J	Isi Wawancara
1.	T	Apakah anda mengetahui aturan pembatasan jam operasional warung kopi?
	J	Mengetahuinya
2.	T	Apa respon anda terhadap aturan tersebut selaku pengunjung warung kopi?
	J	Tidak setuju karena aturan itu menandakan bahwa Aceh sedang tidak aman. Malam hari di Aceh dulu sangat sepi ketika konflik, masak mau dibuat seperti itu lagi.
3.	T	Apakah aturan tersebut merugikan masyarakat atau tidak?
	J	Tidak. Kalau ada pelanggaran tindak saja pemilik warkopnya dan pelaku. Bukan malah tutup warkop.
4.	T	Apa saran dan kritikan bagi pemerintah terhadap aturan pembatasan jam operasional warung kopi tersebut?
	J	Hapus saja aturan itu.



Lampiran 5: *Dokumentasi*



Mohammad Reza, Kepala Seksi Pembinaan dan Ketertiban Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh



Zakwan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh



Karyawan Oen Kopi



Karyawan Ata Kopi



Owner Arab Kopi



Owner Dhapu Kopi



Nurul, Pengunjung warung kopi.



Riski, pengunjung warung kopi.

Suasana Malam di Warung Kopi
Gambar di Ambil Pada 18 Oktober 2023 Jam 00.43 WIB



Suasana Malam di Warung Kopi
Gambar di Ambil Pada 21 Mei 2023 Jam 01.56 WIB



